

SKRIPSI

***VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bantaeng)**



Oleh :

NURUL HAMISANI AWALIAH.S

04020190539

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

***VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BANTAENG)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH :

NURUL HAMISANI AWALIAH.S

04020190539

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Nurul Hamisani Awaliah. S
Nim : 04020190539
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi / Penelitian : *Visum et Repertum* Sebagai Alat
Bukti Dalam Pembuktian Tindak
Pidana Penganiayaan (Studi Kasus
di Pengadilan Negeri Bantaeng)
Dasar Penetapan Pembimbing : 0613/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sebagai persyaratan dalam
Ujian Skripsi.

Makassar, 6 Februari 2023

Pembimbing I



Dr. Dachran S. Busthami, SH., MH

Pembimbing II



Hj. Ernawati Djabur, SH.,MH



Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana,
Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama	: Nurul Hamisani Awaliah. S
Nim	: 04020190539
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: <i>Visum et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bantaeng)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 6 Februari 2023

An. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H
NIPS. 104 10 1110

PENGESAHAN SKRIPSI

***Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak
Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bantaeng)**

Disusun dan diajukan oleh:

NURUL HAMISANI AWALIAH. S

04020190539

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Jum'at, 24 Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 24 Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua,



Dr. Dachran S. Busthami, SH., MH

Anggota,



Hj. Ernawati Djabur, SH.,MH



An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.

NIPS. 104 10 1110

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini :

Judul Skripsi	: <i>Visum et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bantaeng)
Nama Mahasiswa	: Nurul Hamisani Awaliah. S
No. Stambuk	: 04020190539
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Dasar Penetapan	: 0613 / H.05 / FH-UMI / XI / 2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS Oleh :

1. **Dr. Dachran S. Busthami, SH.,MH**
Pembimbing I
2. **Hj. Ernawati Djabur, SH.,MH**
Pembimbing II
3. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH**
Penguji I
4. **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.**
Penguji II

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRISPI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nurul Hamisani Awaliah. S
Nim	: 04020190539
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: <i>Visum et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bantaeng)

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 6 Februari 2023

Yang Menyatakan



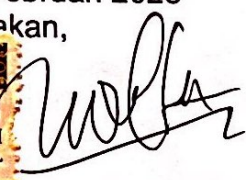
Nurul Hamisani Awaliah.S

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Hamisani Awaliah. S
NIM : 04020190539
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi / Penelitian : *Visum et Repertum* Sebagai Alat
Bukti Dalam Pembuktian Tindak
Pidana Penganiayaan (Studi Kasus
di Pengadilan Negeri Bantaeng)
Dasar Penetapan Pembimbing : 0613/H.05/FH-UMI/XI/2022

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 6 Februari 2023
Yang Menyatakan,


Nurul Hamisani Awaliah.S

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subahanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesehatan dan kemampuan berpikir. Shalawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia. Puji syukur, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bantaeng)*** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Dengan ketulusan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada Allah Subahanahu wa Ta'ala yang telah membimbing dan menyertai penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi bahkan selama perkuliahan. Tak lupa juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua

yang tersayang Ayahanda **Saharuddin** dan Ibunda **Hasbiah** dengan penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis dengan pengorbanan yang tak ternilai harganya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, beserta semua dosen hukum pidana yang telah menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga penulis dapat menambah wawasannya mengenai hukum pidana.
4. Ketua dan Anggota Pembimbing penulis, Bapak **Dr. Dachran S. Busthami, SH., M.H** dan Ibu **Hj. Ernawati Djabur, SH., M.H** yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H** dan Bapak **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., M.H** selaku Penguji I dan Penguji

Il yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini jauh lebih baik.

6. **Para Bapak/Ibu dosen akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia** yang telah dengan ikhlas mendidik, membina dan menambah pengetahuan selama mengikuti jenjang pendidikan. Serta kepada **Bapak/Ibu staf tata usaha Fakultas Hukum** yang telah senantiasa membantu dan memberikan banyak kemudahan.
7. Kepada tempat **KKPH Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar** yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga.
8. **Ibu Hakim Nazarida Anastassia Haniva, S.H** di Pengadilan Negeri Bantaeng, **Bapak Jaksa Muh. Alfyan Ahmad, S.H** di Kejaksaan Negeri Bantaeng, **Bapak Penyidik Aipda Haerul Ikhsan, S.H** dan **Bapak Aiptu Matius, S.H** di Polres Bantaeng yang telah memberikan izin serta membantu dan memberikan data kepada penulis selama proses penelitian.
9. Terima Kasih kepada **Keluarga besar Lahadjji dan Keluarga Besar Makkaparang Karaeng Ngenteng** yang memberikan kasih sayang, doa dan dukungan yang tak terhingga.
10. **Teman – teman seperjuangan S.H, Chill, Hangout, Cumlaude** yang telah melalui suka dan duka selama berada di Fakultas Hukum.

11. Terima Kasih kepada **seluruh sahabat, saudara dan orang terkasih** penulis yang telah membantu, memberikan motivasi, memberikan waktu dan semangatnya dalam penulisan skripsi ini.
12. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis cantumkan namanya satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi karya ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun begitu penulis sangat dibutuhkan. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Kebenaran datanganya dari Allah SWT. dan kesalahan datanganya dari diri penulis. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Makassar, 13 Januari 2023

Nurul Hamisani Awaliah. S.

ABSTRAK

Nurul Hamisani Awaliah. S. 04020190539. *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bantaeng). Di bawah bimbingan **Dachran Saleh Busthami** Selaku Pembimbing I dan **Ernawati Djabur** Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi suatu *Visum et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkapkan suatu tindak pidana penganiayaan berat yang menghilangkan nyawa seseorang serta mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian suatu *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam pembuktian terhadap kasus penganiayaan berat yang menyebabkan hilang nyawa dengan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng.

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1.) *Visum et Repertum* adalah bukti penting dari keterangan ahli tertulis yang dibuat oleh dokter ahli yang keberadaan *Visum et Repertum* sangat dibutuhkan dalam setiap penyidikan tindak pidana penganiayaan berat dikarenakan dalam *Visum et Repertum* dapat ditemukan unsur kekerasan dan unsur kesengajaan pada diri korban. 2.) Kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti cukup membantu jaksa dalam menentukan arah tuntutan yang akan diberikan kepada terdakwa dan membantu hakim dalam pertimbangan mengambil keputusan.

Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan 1.) Adanya pertemuan yang berkala antara penegak hukum khususnya penyidik dengan dokter forensik yang bertanggung jawab dalam pembuatan *Visum et Repertum*. 2.) Dihadirkan keterangan ahli yaitu dokter forensik atau dokter yang melakukan pemeriksaan medis kepada korban dan yang membuat *Visum et Repertum* untuk menjelaskan secara lisan keterangan sesuai keahliannya di persidangan.

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRISPI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	18

B. Penyidikan	28
1. Pengertian Penyidikan.....	28
2. Fungsi Penyidikan	29
3. Pejabat, Penyidik, Tugas dan Kewenangannya	30
C. Tindak Pidana Penganiayaan	36
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	36
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	37
D. Pembusuran.....	46
1. Pengertian Pembusuran	46
2. Pembusuran Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	48
E. <i>Visum et Repertum</i>	50
1. Pengertian <i>Visum et Repertum</i>	50
2. Jenis dan Isi <i>Visum et Repertum</i>	53
3. Prosedur Permintaan <i>Visum et Repertum</i>	58
4. <i>Visum et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti	60
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Tipe Penelitian	62
B. Lokasi Penelitian.....	62
C. Populasi dan Sampel	63
D. Jenis dan Sumber Data	64
E. Teknik Pengumpulan Data.....	65
F. Analisis Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Fungsi <i>Visum et Repertum</i> Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkapkan Suatu Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Busur Panah.....	67

B. Kekuatan <i>Visum et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Terhadap Kasus Penganiayaan Berat Dengan Busur Panah Yang Menyebabkan Hilang Nyawa Dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban	94
1. IDENTITAS TERDAKWA.....	94
2. URAIAN SINGKAT PERKARA.....	94
3. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM	95
4. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM	101
5. AMAR PUTUSAN HAKIM.....	102
6. ANALISIS PENULIS	103
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manifestasi ketertiban dan keadilan adalah dambaan dalam setiap lingkup masyarakat. Individu menginginkan kehidupan di mana dia bisa hidup dengan tenang. Keselamatannya terjamin dan aman dari pencurian, kehidupan sosialnya aman dari berbagai macam bentuk fitnah dan privasinya aman dari intrusi yang memaksa.¹

Demi tujuan negara hukum yang tertib guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia, sering kali terjadi permasalahan yang beragam di dalam kehidupan bermasyarakat meskipun segala tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan telah diatur dalam setiap undang-undang tetapi tindak kejahatan masih sering terjadi di negara ini seperti pada kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Bantaeng, baik tindak pidana penganiayaan ringan hingga mengakibatkan seorang meninggal dunia.

Berbagai cara yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan, dan tindak pidana penganiayaan dilakukan karena terdapat unsur kesengajaan. Faktor pemicu melakukan tindak

¹ Nur Fadhilah dan Zul Khaidir, *Hukum Acara Pidana Adversial: Pemahaman Awal dan Proses Investigasi*, Cetakan II, Arti Bumi Intaran, 2021, Yogyakarta, hlm.1

pidana penganiayaan didasari oleh konflik sosio-emosional dikarenakan seseorang merasa kecewa, sakit hati atau dendam kepada orang lain. Perasaan emosional tersebut membuat seseorang melampiaskannya dengan cara melakukan penganiayaan yang dapat berujung menghilangnya nyawa.

Pengertian penganiayaan tidak ditemukan secara spesifik di dalam KUHP tetapi KUHP telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis atau bentuk penganiayaan yang memiliki konsekuensi pidana yang berbeda-beda. Delik penganiayaan telah termuat dalam Bab XX KUHP Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Penganiayaan akan dikatakan terjadi apabila akibat dari perbuatan pelaku menimbulkan akibat berupa perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh korban.

Penganiayaan berat dirumuskan pada pasal 354 KUHP. Penganiayaan berat berencana adalah bentuk ikatan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1)) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1)). Kedua jenis penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersamaan. Dikarenakan harus terjadi secara bersama, maka terpenuhilah baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

Kematian pada penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab jika kesengajaan pelaku telah ditujukan dari awal pada kematian korban, maka yang terjadi adalah pembunuhan berencana.

Dalam Islam, perbuatan menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan dengan melawan hukum merupakan perbuatan keji dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tercantum dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”(QS An Nisa: 93)²

Menurut Moeljatno hukum pidana merupakan sarana penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya.

² QS. An-Nisa: 93

Awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Lembaga penyelidik adalah Lembaga yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan tugas penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana. Menurut KUHP penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan catatan apabila kejahatan itu diatur dalam KUHP. Dalam ranah ini yang perlu diketahui penting adalah ranah penegakan hukum, bukan ranah penegakan perundang-undangan.

Pemeriksaan suatu perkara pidana pada suatu proses peradilan pada hakikatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Berbagai upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum guna mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang. Dengan tujuan tersebut maka dalam proses penyelesaian perkara pidana, penegak hukum wajib mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta mengenai perkara pidana ditangani.

Lebih dahulu dilakukan penyelidikan dan penyidikan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti-alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan

kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana. Apabila pengumpulan alat bukti-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.

Alat bukti tertuang dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat (1). Maka dari pasal tersebut dalam dikatakan bahwa hakim berupaya dalam mengadili dan menemukan kebenaran materiil dalam menyelesaikan suatu perkara pidana adalah dengan ketelitian dalam mengkaji alat bukti pada proses pembuktian saat sidang berjalan di pengadilan agar proses suatu tindak pidana transparan.

Dalam usaha memperoleh bukti-bukti dan fakta yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, sering kali para penegak hukum dihadapkan pada sebuah masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Salah satu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yaitu pengungkapan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Saat proses penyidikan perkara pidana yang terkait dengan luka pada tubuh atau menimbulkan gangguan kesehatan dan

menyebabkan kehilangan nyawa seseorang, di mana terdapat akibat yang patut diduga telah terjadi tindakan tindak pidana. Pada keadaan itulah dibutuhkan seorang dokter ahli forensik atau ilmu kedokteran lainnya untuk membantu proses penyidikan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli kedokteran atas korban atau barang bukti yang diserahkan oleh penyidik yang selanjutnya akan membuat “laporan” dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukannya. Laporan hasil pemeriksaan itulah yang kemudian menjadi keterangan dokter yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *Visum et Repertum*.

Menurut H.M. Soedjatmiko pakar kedokteran forensik: “*Visum et Repertum* diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter kehakiman, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya”.

Visum et Repertum dalam pengungkapan suatu kasus penganiayaan menunjukkan peran penting bagi pihak kepolisian selaku aparat penyidikan sebab *Visum et Repertum* memberikan tugas sepenuhnya kepada dokter sebagai pelaksana untuk membantu perkara tindak pidana penganiayaan. Dokter pun dapat

ikut serta dalam pemeriksaan di persidangan apabila diperlukan sebagai bukti keterangan ahli seperti dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Juni 2022 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban.

Dokter ikut serta dalam memberikan pendapat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam pemeriksaan perkara pidana apabila berhubungan dengan bagian dari tubuh korban yang terdapat luka-luka akibat penganiayaan atau berwujud jenazah yang meninggal akibat penganiayaan. Pendapat dari dokter diperlukan karena seorang jaksa sebagai penuntut umum dalam suatu perkara tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan anatomi tubuh manusia dalam rangka menemukan suatu kebenaran materiil atas perkara pidana.

Dalam hukum pidana Islam, tidak diterangkan secara jelas mengenai pembuktian dengan *Visum et Repertum*, padahal dengan adanya pemeriksaan dari pihak kedokteran dapat mengungkap tindak pidana yang terjadi. Bahkan Abdullah Ahmed an-Na'im sebagaimana mengutip pendapat Abdu al-Qadir 'Audah, menyatakan "Aturan-aturan pembuktian dalam hukum pidana Islam mengandung diskriminasi, seperti dengan ditolaknya perempuan dan non muslim padahal mereka berkompeten untuk menjadi saksi dalam beberapa kasus."

Dalam fakta lapangan, kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Bantaeng cukup sering terjadi setiap tahunnya. Setidaknya pada tahun 2022 terjadi 15 Kasus Penganiayaan di mana 5 dari kasus tersebut terdapat tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa dan 2 diantaranya adalah kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak terhadap anak sehingga Penyidik di Polres Bantaeng memberikan perhatian khusus pada perkara ini. Setiap kasus tindak Pidana Penganiayaan oleh penyidik kemudian melakukan permintaan *Visum et Repertum* kepada dokter untuk dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban.

Pada kasus yang terjadi pada bulan Mei 2022 seorang Anak Korban dilarikan ke rumah sakit akibat tertancap anak busur panah terhadap Anak sehingga Anak Korban meninggal dunia. Penyidik kemudian melakukan penyelidikan awal yaitu mengumpulkan bukti-bukti salah satunya ialah melakukan visum pada korban yang kemudian hasil visum tersebut ditulis dalam *Visum et Repertum* yang sangat membantu penyidik dalam proses penyelidikan. Hasil dari *Visum et Repertum* dapat penyidik simpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat trauma tajam dari anak busur panah yang tertancap di dada Anak Korban bukan dikarenakan penyakit lainnya.

Peranan *Visum et Repertum* dalam mengungkapkan suatu kasus pembunuhan sebagaimana terjadi dalam pemberitaan di atas,

menunjukkan peran yang cukup penting bagi tindakan pihak Kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana pembunuhan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *Visum et Repertum*, menentukan langkah yang diambil pihak Kepolisian dalam mengusut suatu kasus pembunuhan. Sehubungan dengan peran *Visum et Repertum* yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus pembunuhan, terdapat berbagai masalah *Visum et Repertum* yang dihadapi oleh peminta (penyidik), pembuat (dokter), dan keluarga korban. Diusahakan berbagai cara pendekatan baik kepada keluarga korban maupun kalangan penegak hukum supaya hambatan-hambatan dapat ditekan seminimal mungkin agar penegak hukum dapat manfaat dari *Visum et Repertum* dalam penyelesaian perkara pidana khususnya perkara pembunuhan, demi tegaknya keadilan di masyarakat.

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya peranan *Visum et Repertum* dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana terurai di atas, hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“*Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bantaeng)”**

B. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah termuat rumusan spesifikasi terhadap hakikat masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah fungsi *Visum et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan dengan busur panah?
2. Bagaimana kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam pembuktian terhadap kasus penganiayaan berat dengan busur panah yang menyebabkan hilangnya nyawa Dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi *Visum et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkapkan tindak pidana penganiayaan dengan busur panah yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam pembuktian terhadap kasus penganiayaan berat dengan busur panah yang menyebabkan hilangnya nyawa.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoretis:

Bertujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan di bidang hukum yang berkaitan dengan fungsi dan kekuatan *Visum et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkapkan tindak pidana penganiayaan dengan busur panah yang menghilangkan nyawa seseorang.

2. Manfaat Praktis:

Untuk memberikan wawasan kepada pembaca tentang fungsi dan kekuatan *Visum et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkapkan tindak pidana penganiayaan dengan busur panah dan kepentingan penyidik untuk mendapatkan kebenaran materiil suatu perkara yang ditanganinya, sedangkan pembuatan *Visum et Repertum* yang dilakukan oleh dokter merupakan aplikasi dari ilmu kedokteran yang dapat berperan dan membantu penyidik dalam tugasnya menemukan kebenaran materiil tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga pada KUHP, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu.³

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴

Tindak pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada

³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan I, PT. Nusantara Persada Nusantara, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 35

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67

peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁵ Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut menurut sudut pandang mereka masing-masing. Sayangnya, sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Menurut Hazenwinkel Suringa dalam bukunya Lamintang, mendefinisikan tindak pidana adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam satu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai suatu perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁶

Moeljatno dalam memberikan definisi tentang *strafbaar feit*, menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, di mana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut.”⁷

⁵ Fitri Wahyuni, Op. Cit, hlm. 35

⁶ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. hlm. 181

⁷ Adami Chazawi, Op.Cit, hlm.72

Simons, memberikan definisinya sendiri, “*strafbaar feit* (terjemahan harfiah: peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab.”⁸

Sementara itu, Jonkers memberikan definisi tentang *strafbaar feit* menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* sebagai kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang.
- b. Definisi panjang memberikan pengertian *strafbaar feit* sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja maupun lalai oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari pengertian Jonkers tersebut maka dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur dari suatu *strafbaar feit*, yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum;
- b. Dengan sengaja;
- c. Dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Diancam pidana.

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).”⁹

⁸ Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 224

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, 2008, Jakarta, hlm. 88

Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh sarjana-sarjana tersebut sebagai terjemahan delik (*Strafbaarfeit*) tidak mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna *strafbaarfeit*, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dari pemakaiannya. Menurut penulis sendiri, istilah tindak pidana tepat digunakan dikarenakan masyarakat Indonesia paham dengan istilah tindak pidana dan telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

- c. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (368 KUHP), penipuan (378 KUHP), dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁰

Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 11

pisahkan. Artinya, jika salah satu saja unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹¹

- a. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga "*een natalen*" atau "*niet doen*" (melalaikan atau tidak berbuat)
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

Sementara itu, menurut Moeljatno bahwa unsur atau elemen dari perbuatan pidana adalah:¹²

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh pakar hukum tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak

¹¹ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26-27

¹² Muladi, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip Semarang, 2011, hlm. 63

memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik), sebagai berikut:¹³

1. Menurut Sistem KUHP

Dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

- a. Kejahatan (*Rechtddelicen*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan

¹³ Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 121

keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.¹⁴

- b. Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.

¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 44

- 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

2. Menurut Cara Merumuskannya

Dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

- a. Tindak pidana formil, merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Contohnya pada pencurian (Pasal 362) untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.¹⁵
- b. Tindak pidana materil, merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila

¹⁵ Adami Chazawi, Op. Cit, hlm. 126

akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

3. Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

- a. Delik *Dolus* yaitu tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Misalnya pada Pasal 187 KUHP.
- b. Delik *Culpa* yaitu tindak pidana yang dalam rumusannya memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. Misalnya pada Pasal 195 KUHP.

4. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana *commisionis* dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana *ommisionis*.

- a. Delik *Commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan. Bagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.
- b. Delik *Ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

5. Berdasarkan Saat Dan Jangka Waktu Terjadinya

Dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika (*Aflopemde Delicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus (*Voordurende Delicten*)

- a. *Aflopemde Delicten* yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja.
- b. *Voordurende Delicten* yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu

berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus.

6. Berdasarkan Sumbernya

Dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

- a. Delik umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III).
- b. Delik khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.

Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.¹⁶

7. Dilihat Dari Sudut Subjeknya

Dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

¹⁶ Fitri Wahyuni, Op. Cit, hlm. 58

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

8. Berdasarkan Perlu Tidaknya Pengaduan Dalam Hal Penuntutan.

Dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan, sebagai berikut:

- a. Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.¹⁷
- b. Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua:

¹⁷ Adami Chazawi, Op. Cit, hlm. 132

- 1) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- 2) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.

9. Berdasarkan Berat-Ringannya Pidana yang Diancamkan

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 3) Dalam bentuk ringan.¹⁸

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi

¹⁸ Fitri Wahyuni, Op. Cit, hlm. 58

bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

10. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan

pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.¹⁹

11. Dari Sudut Berapa Kali Perbuatan Untuk Menjadi Suatu Larangan.

Dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai:

- a. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal.
- b. Tindak pidana berangkai adalah delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya si pembuat, disyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.²⁰

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 136

B. Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Karenanya, keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal 1 angka 13 Undang-undang Tahun 2002 No.2 tentang Kepolisian RI menjelaskan definisi yang sama mengenai Penyidikan, yang berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

R. Soesilo mengemukakan definisi penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut:

“Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang dan jelas. “Sidik” berarti berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergunakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam Bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “*opsporing*” dan dalam Bahasa Inggris disebut “*investigation*”

Penyidikan mempunyai arti tega yaitu “mengusut”, sehingga dari tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.²¹

Dapat disimpulkan bahwa tugas utama penyidik adalah mencari serta mengumpulkan bukti dan fakta agar tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat diketahui dan ditemukan pelaku tindak pidana tersebut.

2. Fungsi Penyidikan

Fungsi penyidikan ialah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut bukti dan fakta yang sebenarnya, seperti pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan:

“Sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar- benarnya”.²²

Sementara itu, Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono juga mengemukakan mengenai fungsi penyidikan:

“Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapny mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi”.²³

²¹ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politicia, Bogor, 1980, hlm. 17

²² *Ibid*, hlm. 27

²³ Abdul Mun'in Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Karya Unipres, Jakarta, 1982, hlm. 4

Dari pendapat ahli hukum di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dari penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya untuk mencapai kebenaran materiil, dan juga untuk lebih memperkuat bahwa sebuah tindakan pidana benar-benar dilakukan atau tidak.

Tujuan awal dalam rangka penyidikan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan, hal ihwal, bukti dan fakta-fakta yang benar mengenai peristiwa yang terjadi. Berdasarkan atas fakta ini kemudian dicoba membuat gambaran kembali apa yang terjadi. Fakta-fakta yang masih kurang dicari untuk dilengkapi sehingga gambaran peristiwa yang telah terjadi tersebut akhirnya menjadi lengkap.

3. Pejabat, Penyidik, Tugas dan Kewenangannya

Telah tercantum dalam KUHAP mengenai pejabat yang berwenang melakukan tindakan penyidikan, Pasal 1 butir 1 KUHAP menyatakan bahwa:²⁴

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Disebutkan lebih lanjut pada pasal 6 ayat (1) KUHAP yang juga menentukan bahwa penyidik adalah:

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;

²⁴ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut ditentukan mengenai syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana, pada bab II pasal 2 ditentukan syarat kepangkatan Penyidik adalah sebagai berikut :

1. Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, Sekarang dengan berdasarkan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/ 82 / VI/ 2000 tentang Penetapan Berlakunya Kembali Penggunaan Pakaian Dinas Harian di Lingkungan POLRI pangkat ini berubah menjadi Inspektur Polisi II (AIPDA Pol.).
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

2. Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di

bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik. Kepangkatan ini sekarang berubah menjadi Inspektur Polisi II.

Mengenai tugas penyidik, hal ini terkait dengan pengertian penyidikan sebagaimana yang ditentukan secara yuridis dalam undang-undang. Berdasarkan pengertian secara yuridis maka tugas seorang penyidik yaitu mencari serta mengumpulkan bukti atas suatu peristiwa yang telah ternyata sebagai tindak pidana, untuk membuat terang tindak pidana tersebut dan guna menemukan pelakunya.

Mengenai wewenang penyidik dalam melaksanakan tugasnya, hal ini mendapat pengaturan baik dalam KUHAP maupun dalam Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP ditentukan mengenai wewenang penyidik, di mana disebutkan bahwa karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang:²⁵

Penyidik sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai kewenangan:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,

²⁵ Hartono, Op. Cit, hlm. 52

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada pasal 16 ayat (1) Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugasnya di bidang penegakan hukum pidana, Kepolisian Negara RI mempunyai wewenang untuk:²⁶

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

²⁶ Undang – Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/32689/UU%20Nomor%202%20Tahun%202002.pdf>

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak;
- k. atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- l. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum ; dan
- m. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas (pada huruf m), lebih lanjut dijelaskan pada pasal 16 ayat (2) Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan,
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya,
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Mulai dilakukannya penyidikan suatu perkara yang merupakan tindak pidana oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum dengan diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Setelah bukti-bukti terkumpul dan yang diduga sebagai tersangka telah ditemukan selanjutnya penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum.

Menurut Pasal 8 ayat (3) KUHAP bila penyidikan telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan dilakukan dengan dua tahap, yaitu:

- a. Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara,
- b. Tahap kedua, dalam hal penyidikan telah dianggap selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHAP, penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan atau apabila sebelum

batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan mengenai hal tersebut dari penuntut umum kepada penyidik. Setelah penyidikan dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pemeriksaan pada tahap penyidikan merupakan tahap awal dari keseluruhan proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum apakah telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Antara penyidikan dan penuntutan terdapat hubungan erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan.

C. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Delik atau tindak pidana penganiayaan atau kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrijven tegen bet lijf*) ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena

luka sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.²⁷

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP yang dalam bentuk pokoknya diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP. Sebagaimana pendapat R. Soesilo²⁸ bahwa penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, bahkan dalam pasal 351 ayat (4) KUHP menyebutkan penganiayaan termasuk sengaja merusak kesehatan orang.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Delik Penganiayaan diatur dalam Bab XX KUHP Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 yang dimasukkan ke dalam tindak kejahatan. Dari KUHP dapat dibedakan enam jenis delik penganiayaan:

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa sebagaimana diatur pada Pasal 351 ayat (1) dapat disebut juga penganiayaan dalam bentuk pokok atau bentuk standar ataupun bentuk dasar. Artinya,

²⁷ M. Said Karim dan Haeranah, *Delik-Delik di Dalam Kodifikasi*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 162

²⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 2013, hlm. 245

bahwa unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) merupakan unsur-unsur pada jenis delik penganiayaan yang lain, yang membedakan adalah ditambahkannya unsur yang memberatkan sehingga ancaman pidananya lebih berat dari delik pokoknya atau unsur meringankan sehingga ancaman pidananya lebih rendah dari delik pokoknya.

Rumusan Pasal 351 KUHP adalah :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Oleh karena kejahatan penganiayaan yang dirumuskan pada ayat 1 hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja, maka dari rumusan itu saja tidak dapat dirinci unsur-unsurnya yang oleh karena itu juga sekaligus tidak diketahui dengan jelas tentang pengertiannya.

Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan (unsur subjektif)
- b. Adanya perbuatan (unsur objektif)
- c. Adanya akibat (yang dituju), yakni rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh (unsur objektif)

Kesengajaan dimaksud harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya. Sifat kesengajaan yang demikian lebih nyata lagi pada rumusan ayat (4).

Menurut S.R Sianturi²⁹ unsur kesalahan di sini harus dengan sengaja, apabila tidak dengan sengaja, lebih tepat diterapkan Pasal 360 atau Pasal 359. Dengan demikian pelaku menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit atau lukanya obyek tersebut. Bahkan dapat juga dikatakan bahwa tujuan si pelaku melakukan suatu tindakan (misalnya memukul, memotong) adalah untuk membuat sakit atau luka seseorang.

Luka diartikan terdapatnya perubahan menjadi lain dari semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada anggota tubuh dan lain sebagainya. Sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan

²⁹ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, 1983, Alumni, Jakarta, hlm. 503

rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, tidak enak atau penderitaan.

Soegandhi memberikan pendapatnya³⁰ bahwa perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang masuk dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya dan perbuatan yang merusak kesehatan, misalnya menyiram dengan air aki.

Pasal 351, penganiayaan biasa dapat berupa :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian (ayat (1));
- b. Penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat (ayat 2);
- c. Penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian (ayat 3);
- d. Penganiayaan biasa yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4).

³⁰ Sugandhi, KUHP dan Pembahasannya, Usaha Nasional, Jakarta, 1980, hlm. 366

Akibat yang terjadi seperti disebutkan pada ayat (2) dan (3) bukanlah tujuan atau kehendak, melainkan hal itu terjadi di luar kehendaknya.

Kemudian pengertian luka berat pada ayat (2), dapat dilihat dalam rumusan Pasal 90 KUHP yaitu :

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indera;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada ayat (4) dapat dipandang sebagai perluasan arti dari penganiayaan, jika didasarkan pada pengertian penganiayaan yang dianut dalam praktik hukum, maka ayat (4) itu adalah juga didasarkan pada akibat dari perbuatan. Cara-cara merusak kesehatan antara lain: menempatkan seseorang di suatu tempat yang hawanya busuk, memberikan makanan yang sudah membusuk.

Antara perbuatan dan akibat seperti rasa sakit maupun luka (baik luka berat maupun luka ringan) atau kematian terdapat hubungan sebab akibat, artinya rasa sakit, luka atau

kematian adalah benar-benar diakibatkan langsung oleh perbuatan itu.

Pada ayat (5) Pasal 351 KUHP ditentukan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan Pasal 351 KUHP tidak dipidana. Rasio dari ketentuan ini ialah agar seseorang itu cenderung mengurungkan niatnya karena mengetahui bahwa jika hanya mengacungkan tongkatnya saja, tidak merupakan percobaan yang dapat dipidana. Sekalipun tersirat di dalamnya untuk menghindari kerugian yang lebih besar, yaitu terhindarnya obyek dari penganiayaan, kendati dalam hal ini dapat dirasakan keberbahayaan sikap atau oknum tersebut.³¹

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352)

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang disebut di dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

³¹ S.R. Sianturi, Op. Cit, hlm. 505

- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dipidana.

Dikategorikan penganiayaan ringan yang artinya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353)

Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana rumusannya sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun;
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Maksud direncanakan lebih dahulu adalah bahwa antara timbulnya maksud untuk menganiaya dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah penganiayaan itu akan dilakukan (pengertian direncanakan lebih dahulu diambil dari pengertian direncanakan lebih dahulu pada pembunuhan berencana)³²

³² R. Soesilo, Op. Cit, hlm. 241

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354);

Kualifikasi Penganiayaan berat dirumuskan dalam

Pasal 354 KUHP adalah:

- 1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Yang dimaksud perbuatan di dalam rumusan Pasal 354 ayat (2) KUHP di atas itu adalah kesengajaan menyebabkan atau mendatangkan luka berat pada tubuh orang lain, di mana kata kesengajaan menyebabkan luka berat pada tubuh orang lain itu sendiri oleh undang-undang telah diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat³³ maka penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kesengajaan (unsur pembuat atau unsur subyektif)
- b. Melukai berat (unsur perbuatan atau unsur obyektif)

Jadi, dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP itu, undang-undang telah mensyaratkan bahwa pelaku memang telah menghendaki (*willens*) untuk melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain dan mengetahui (*wetens*) akibat dari perbuatannya.³⁴

³³ Lamintang dan Theo Lamintang, Op. cit, hlm. 160

³⁴ Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1985, hlm. 146

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355);

Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diatur dalam Pasal 355 ayat (1) dan (2) KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dipikirkan lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tindak pidana penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu merupakan suatu penganiayaan berat dengan pemberatan yakni sama yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dan unsur yang memberatkan itu adalah *met voorbedachte* atau dengan direncanakan terlebih dahulu.

f. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan.

Penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu diatur dalam Pasal 356 yang rumusannya sebagai berikut :

Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 yang dapat ditambah sepertiga-nya :

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;

- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.

Bentuk penganiayaan yang disebutkan dalam Pasal 356 tersebut, sifat yang memberatkan pada penganiayaan biasa (Pasal 351), penganiayaan berencana (Pasal 353, penganiayaan berat (Pasal 354) dan penganiayaan berat berencana (Pasal 355) terletak pada 2 hal, yakni :

- a. Pada kualitas pribadi korban sebagai :

- 1) Ibunya;
- 2) Bapaknya;
- 3) Istrinya;
- 4) Anakanya;
- 5) Pegawai negeri ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah

- b. Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa dan atau kesehatan.

D. Pembusuran

1. Pengertian Pembusuran

Pembusuran berasal dari kata “busur” yang mendapat awalan “pem-” dan akhiran “-an” sehingga menghasilkan kata kerja, tetapi di kalangan masyarakat mengenalnya dengan

sebutan ketapel. Sejalan dengan kata tersebut, KBBI³⁵ menerangkan bahwa busur merupakan bilah kayu, bambu, dan sebagainya yang direntangkan dengan tali untuk melepaskan anak panah.

Konteks busur pada kata pembusuran yang didengar berbeda. Busur yang dimaksud ialah merujuk pada sebuah “senjata” yang mirip dengan ketapel tetapi menggunakan anak busur berupa besi yang diberi cabang pada ujungnya.³⁶

Dilansir pada media *online* Kumparan³⁷ pembuatan busur biasanya dibuat dengan bahan berupa kayu *ash*, mahoni hutan, dan *yew*. Pembuatan busur ini sangat mudah dan dari segi harga juga terbilang murah sehingga sangat popular dikalangan masyarakat khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Oleh karena sifatnya yang mudah dibuat dan didapat, sehingga ini banyak digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan.

Dilansir di KBBI, Membusur adalah istilah yang dipakai merujuk pada perbuatan melepaskan anak panah dengan busur (ketapel). Membusur tidak dapat dikategorikan sebagai

³⁵ Kumparan, *Marak Pembusuran yang Terjadi di Kota Kendari, Apa Itu Pembusuran?*, https://kumparan.com/berita_viral/marak-pembusuran-yang-terjadi-di-kota-kendari-apa-itu-pembusuran-1y84ufj9TFo, Diakses pada tanggal 20 November 2022 Pukul 20.00 WITA

³⁶ MediaRale, *Ini Arti Pembusuran*, <https://www.mediarale.com/arti-pembusuran/>, Diakses pada tanggal 20 November 2022 Pukul 20.00 WITA

³⁷ Kumparan, *Asal-Usul Penciptaan Busur dan Anak Panah*, <https://kumparan.com/potongan-nostalgia/asal-usul-penciptaan-busur-dan-anak-panah-1vs2K8CBT0o>, Diakses pada tanggal 21 November 2022 Pukul 23.08 WITA.

perbuatan tindak pidana jika perbuatan tersebut mengarah pada objek berupa benda yang telah ditentukan letaknya. Namun, dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana jika perbuatan membusur tersebut pada akhirnya mengenai seseorang dan menyebabkan tersebut luka hingga menghilangkan nyawa seseorang.

2. Pembusuran Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Istilah pembusuran tidak disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun dapat dikenakan terhadap tindak pidana pembusuran adalah pasal 351 KUHP yakni berkaitan dengan penganiayaan. Pengenaan pasal penganiayaan pada tindak pidana pembusuran dikarenakan dalam pembusuran terjadi suatu perbuatan yang mengakibatkan baik luka ringan atau luka berat hingga dapat menyebabkan kematian.

Terdapat unsur-unsur pada rumusan pada Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan yang memiliki kesamaan dengan tindak pidana pembusuran yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat dari perbuatan yang dapat berupa rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh.

Dalam berita *online* yang dirilis oleh Vice³⁸ pada tanggal 14 November 2022 Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (MUI Sulsel) merilis fatwa keharaman memproduksi, membawa, dan menggunakan senjata tajam, busur panah, dan sebagainya untuk masyarakat. Tertuang dalam surat MUI Sulsel bernomor Maklumat-03/DP.P.XXI/XI/2022 tentang Senjata Tajam, Busur Panah, sekaligus dua hadis yang menjadi landasan fatwa ini, bahwa Islam melarang penggunaan senjata tajam untuk melukai orang berdasarkan beberapa dalil antara lain hadis:³⁹

“Barang siapa yang mengancam saudaranya dengan senjata tajam, maka tidak termasuk golongan kami”. HR. al-Bukhari dan Muslim.

“Barang siapa yang mengancam saudaranya dengan senjata tajam (dan sejenisnya), maka para Malaikat mengutuknya hingga ia meletakkan senjata itu meskipun yang diancam itu adalah saudara kandung sendiri”. HR. Muslim.

Fatwa ini dianggap semakin mendesak untuk dikeluarkan lantaran akhir-akhir semakin banyak aksi teror menggunakan senjata tajam, busur panah, dan sejenisnya di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, Gowa, dan Maros. Teror ini terjadi mulai dari ruang publik seperti jalan raya, warung kopi, dan sebagainya. Pelakunya pun beragam, dari dewasa sampai remaja.

³⁸ VICE, Terlalu Sering Dipakai Tawuran di Makassar, MUI Sulsel Haramkan 'Busur Panah', <https://www.vice.com/id/article/v7vjwa/mui-sulsel-haramkan-busur-panah-karena-terlalu-sering-dipakai-tawuran-di-makassar>, Diakses pada tanggal 22 November 2022 Pukul 00.30 WITA

³⁹ Surat MUI Sulsel bernomor Maklumat-03/DP.P.XXI/XI/2022, <https://muisulsel.com/wp-content/uploads/2022/11/MAKLUMAT-MUI-SUL-SEL-TENTANG-BUSUR-PANAH.pdf>, Diakses pada tanggal 22 November 2022 Pukul 00.30 WITA

Ketua MUI Sulsel memberikan penjelasannya bahwa pembuatan fatwa tentang busur juga sebagai dukungan MUI pada kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban warganya karena banyaknya persoalan pembusuran yang sangat meresahkan warga kota Sulawesi Selatan.

Dengan demikian, tindak pidana pembusuran dapat dikenakan dengan hukuman yang berdasarkan tindak pidana penganiayaan.

E. *Visum et Repertum*

1. Pengertian *Visum et Repertum*

Dalam hal terjadinya tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh, kesehatan atau nyawa seperti penganiayaan, pemerkosaan, peracunan, pembunuhan dan sebagainya, maka sangat dibutuhkan bantuan dari seorang dokter dalam membantu penyidikan bagi kepentingan peradilan. Pada dasarnya istilah *Visum et Repertum* merupakan istilah kedokteran dan bukan istilah hukum.

Visum et Repertum berkaitan erat dengan ilmu Kedokteran forensik. Mengenai disiplin ilmu ini, ilmu kedokteran forensik dapat disebut juga sebagai ilmu kedokteran kehakiman,

adapun pengertian ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran forensik menurut Sutomu Tjokro Negoro, adalah:⁴⁰

Ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan pengadilan, artinya ilmu kedokteran kehakiman sangat berperan dalam membantu Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman di dalam mengungkapkan dan memecahkan segala soal hubungan sebab akibat (*causalitas verband*) terjadinya suatu tindak pidana sehingga pelakunya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum di dalam sidang Peradilan pidana yang dilaksanakan.

Di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP tidak ditemukan istilah maupun pengertian *Visum et Repertum*, tetapi yang dapat ditemukan adalah keterangan ahli yaitu apa yang dinyatakan seorang ahli di dalam persidangan baik tulisan dalam bentuk laporan maupun lisan yang disampaikan langsung di dalam persidangan.

Waluyadi menyatakan bahwa:⁴¹

“*Visum et Repertum* adalah keterangan dokter atas hasil pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau terganggu kesehatannya atau mati, yang diduga sebagai akibat kejahatan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dokter akan membuat kesimpulan tentang perbuatan dan akibat dari perbuatan itu”.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dimaksud dengan *Visum et Repertum* ialah keterangan dokter atas hasil pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau terganggu kesehatannya atau yang meninggal dunia (mayat) yang diduga sebagai akibat

⁴⁰ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 168

⁴¹ *Ibid*, hlm. 41

kejahatan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dokter akan membuat kesimpulan perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.

Kewajiban dokter untuk membuat *Visum et Repertum* ini telah diatur dalam Pasal 133 KUHP. Pasal 133 KUHP mengatur sebagai berikut:⁴²

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan menangani seorang korban, baik luka, keracunan ataupun mati, yang diduga karena peristiwa tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.
- 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan secara tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- 3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat,

⁴² Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

dilakukan dan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian lain pada mayat.

Pengertian harfiah *Visum et Repertum* adalah berasal dari kata **visual**, yaitu melihat dan **repertum** yaitu melaporkan, artinya apa yang dilihat dan diketemukan, sehingga *Visum et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan, yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil pemeriksaan).⁴³

2. Jenis dan Isi *Visum et Repertum*

Dilansir melalui media online bahwa ada beberapa jenis *Visum et Repertum*, yaitu *Visum et Repertum* perlukaan (termasuk keracunan), *Visum et Repertum* kejahatan susila, *Visum et Repertum* jenazah, dan *Visum et Repertum* psikiatrik. Tiga jenis visum yang pertama adalah *Visum et Repertum* mengenai tubuh/raga manusia yang dalam hal ini berstatus sebagai korban tindak pidana, sedangkan jenis terakhir adalah

⁴³ Tolib Setiady, Op. Cit, hlm. 39

mengenai jiwa/mental tersangka atau terdakwa atau saksi lain dari suatu tindak pidana.

Visum et Repertum dibuat secara tertulis, sebaiknya dengan mesin ketik, di atas sebuah kertas putih dengan kepala surat institusi kesehatan yang melakukan pemeriksaan, dalam bahasa Indonesia, tanpa memuat singkatan dan sedapat mungkin tanpa istilah asing, bila terpaksa digunakan agar diberi penjelasan bahasa Indonesia.

Adapun macam-macam *Visum et Repertum* ialah:

a. *Visum et Repertum* bagi korban hidup yang terdiri dari:

- 1) **VeR Sementara.** Bentuknya adalah seperti struktur visum lengkap akan tetapi belum disimpulkan. Visum tersebut dapat digunakan sebagai bukti awal penyidikan. VeR sementara diberikan setelah pemeriksaan dan korban ternyata perlu diperiksa atau dirawat lebih lanjut baik di rumah sakit maupun di rumah. Pada kesimpulan VeR sementara tidak dicantumkan kualifikasi daripada luka karena masih dalam pengobatan atau perawatan belum selesai.
- 2) **VeR Lanjutan.** Bentuknya sama persis dengan VeR sementara perbedaan letaknya pada fungsinya yaitu

sebagai sambungan dalam proses penyidikan perkara.

VeR lanjutan diberikan kepada korban setelah:

- Sembuh;
- Meninggal;
- Pindah rumah sakit;
- Pindah dokter;

3) **VeR Definitif**. Merupakan VeR lengkap yang memuat semua keterangan dan analisis dari hasil pemeriksaan. Bersifat permanen dan berfungsi sebagai pengganti barang bukti jenazah guna proses peradilan. VeR sementara dan lanjutan dikenal juga sebagai surat keterangan medis sementara sehingga dapat digunakan penyidik dalam operasional pemeriksaan perkara. Penyusunan VeR tidak terlepas dan tertib dalam mengelola surat-surat kelengkapan administrasi. Hal tersebut karena berkaitan erat dengan rahasia jabatan dalam melakukan pemeriksaan.⁴⁴

b. Apabila dihubungkan dengan hasil laporan pemeriksaan dokter (ahli) yang tertuang dalam bentuk *Visum et Repertum* tersebut, maka dikenal:⁴⁵

⁴⁴ Iwan Aflanie (et.al), *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 47

⁴⁵ Tolib Setiady, Op. Cit, hlm. 44

- 1) *Visum et Repertum* tentang pemeriksaan luka (korban hidup);
- 2) *Visum et Repertum* tentang pemeriksaan mayat (jenazah);
- 3) *Visum et Repertum* tentang penggalian mayat;
- 4) *Visum et Repertum* di tempat kejadian perkara (tkp);
- 5) *Visum et Repertum* pemeriksaan barang bukti.

Bentuk umum *Visum et Repertum* terdiri atas 5 bagian yaitu:

1. **Pro Justitia.** Kata ini diletakkan dibagian atas untuk menjelaskan bahwa *Visum et Repertum* dibuat untuk tujuan peradilan. VeR tidak memerlukan materai untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti di depan sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.
2. **Pendahuluan.** Kata pendahuluan sendiri tidak ditulis dalam VeR, melainkan langsung dituliskan berupa kalimat-kalimat di bawah judul. Bagian ini menerangkan, antara lain:
 - a) Identitas tempat pembuatan visum berdasarkan surat permohonan mengenai jam, tanggal, dan tempat
 - b) Pernyataan dokter dan identitas dokter
 - c) Identitas peminta visum
 - d) Wilayah
 - e) Identitas korban

- f) Identitas tempat perkara

3. **Pemberitaan.** Bagian ini berjudul "**Hasil Pemeriksaan**", berisi semua keterangan pemeriksaan, berupa:

- a) Apa yang dilihat, yang ditemukan sepanjang pengetahuan kedokteran
- b) Hasil konsultasi dengan teman sejawat lain
- c) Untuk ahli bedah yang mengoperasi, dimintai keterangan apa yang diperoleh.
- d) Tidak dibenarkan menulis dengan kata-kata latin
- e) Tidak dibenarkan menulis dengan angka, harus dengan huruf untuk mencegah pemalsuan
- f) Tidak dibenarkan menulis diagnosis, melainkan hanya menulis ciri-ciri, sifat, dan keadaan luka.

4. **Kesimpulan.** Landasannya subjektif medis (memuat pendapat pemeriksa sesuai dengan pengetahuannya) dan hasil pemeriksaan medis. Terdiri dari:

- a) Memberikan informasi kepada pihak penyidik sehingga mempermudah proses penyidikan;
- b) Dasar membuat kesimpulan yaitu ilmu kedokteran forensik;
- c) Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah medis.

5. **Penutup.** Landasannya Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dan Lembaran Negara No. 350 Tahun 1937 serta sumpah jabatan/dokter yang berisi kesungguhan dan kejujuran tentang apa yang diuraikan pemeriksa dalam VeR tersebut. Setelah penutup/kata terakhir adalah tanda tangan dan nama dokter serta cap instansi di mana dokter tersebut bekerja/bertugas.⁴⁶

Di sebelah kanan bawah diberikan nama dan tanda tangan serta cap dinas dokter pemeriksa. Dari bagian *Visum et Repertum* sebagaimana tersebut di atas, keterangan yang merupakan pengganti barang bukti yaitu pada bagian pemberitaan. Sedangkan pada bagian kesimpulan dapat dikatakan merupakan pendapat subyektif dari dokter pemeriksaan.

3. Prosedur Permintaan *Visum et Repertum*

Mengenai landasan hukum prosedur permohonan *Visum et Repertum* dalam kaitannya dengan kasus-kasus pidana adalah kewenangan berbagai pihak, termasuk di dalamnya pihak penyidik sebagai ujung tombak pengungkapan kasus-kasus pidana untuk meminta bantuan ahli ilmu kedokteran kehakiman.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid* hlm. 51-53.

⁴⁷ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 33

Secara garis besar, permohonan *Visum et Repertum* harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Permohonan harus dilakukan secara tertulis oleh pihak-pihak yang diperkenankan untuk itu dan tidak diperkenankan untuk dilakukan melalui lisan maupun melalui pesawat telepon;
- b. Permohonan *Visum et Repertum* harus diserahkan oleh penyidik bersamaan dengan korban, tersangka, dan juga barang bukti kepada dokter ahli kedokteran kehakiman. Pertimbangan dari keduanya adalah:

- Mengenai permohonan *Visum et Repertum* yang harus dilakukan secara tertulis, oleh karena permohonan berdimensi hukum. Artinya, tanpa permohonan secara tertulis dokter tidak boleh dengan serta merta melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang luka, seorang yang terganggu kesehatannya ataupun seseorang yang mati akibat tindak pidana atau setidaknya tidaknya patut disangka sebagai korban tindak pidana. Demikian pula, apabila dokter menolak permohonan yang dilakukan secara tertulis maka ia pun akan dikenakan sanksi hukum.

- Mengenai penyerahan korban, tersangka, alat bukti yang lain didasarkan bahwa untuk dapat menyimpulkan hasil pemeriksaannya, dokter tidak dapat melepaskan diri dari alat bukti lainnya. Artinya, untuk sampai pada penentuan hubungan sebab akibat, maka peranan alat bukti lain selain korban mutlak diperlukan.⁴⁸

4. *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti

Dalam KUHAP tidak ada satu pasal yang memuat perkataan *Visum et Repertum*. Hanya di dalam *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 pada Pasal 1 dinyatakan bahwa *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana.

KUHAP juga tidak menjelaskan secara langsung mengenai kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti. Perihal apa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah, disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Surat;

⁴⁸ Tolib Setiady, Op. Cit, hlm. 48-49

- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Apabila ditinjau penjelasan di atas maka sebagai alat bukti *Visum et Repertum* termasuk alat bukti surat karena keterangan yang dibuat oleh kedokteran kehakiman dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pada pasal 184 ayat (1) butir c KUHAP mengenai alat bukti surat yang menyatakan bahwa: “surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) butir c, dibuat atas sumpah jabatan dan dikuatkan dengan sumpah, yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.”

Dengan demikian berdasarkan pengertian yuridis dari *Visum et Repertum* yang diberikan oleh *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 maka kedua pasal KUHAP tersebut telah memberikan kedudukan *Visum et Repertum* sebagai suatu alat bukti dalam bentuk surat dalam pemeriksaan perkara pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data penelitian di lapangan (*field research*) sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian.

Penelitian ini dapat melakukan pembuktian pada tindak pidana pembusuran yang menghilangkan nyawa seseorang. Penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini peneliti mengkaji alat bukti surat yang dipakai dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan menggunakan alat busur panah.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Bantaeng dan Kejaksaan Negeri Bantaeng untuk mendapatkan data yang akurat mengenai kekuatan *Visum et Repertum* terhadap kasus tindak pidana penganiayaan dengan busur panah yang mengakibatkan hilangnya nyawa.

Selain kedua lokasi di atas, penyusunan skripsi ini melakukan penelitian di Kepolisian Resor Kabupaten Bantaeng, karena dengan pertimbangan permasalahan yang akan dibahas mengenai *Visum et Repertum* dalam tindak pidana pembusuran. Penelitian dilakukan pada bagian SATRESKRIM Polres Bantaeng dikarenakan tempat tersebut pemeriksaan kasus pembusuran yang menghilangkan nyawa atau kejahatan nyawa lainnya yang menggunakan *Visum et Repertum* untuk mendapatkan bukti yang penting dan memerlukan keahlian khusus dalam pengungkapannya. Dari lokasi penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data-data dan temuan lainnya guna penyusunan skripsi ini.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah 2 (dua) Anggota Kepolisian Resor Bantaeng, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bantaeng, dan Hakim di Pengadilan Negeri Bantaeng.

2. Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa orang yang berkaitan dengan kasus pembusuran yang menghilangkan nyawa dalam ruang lingkup Polres Bantaeng, Pengadilan Negeri Bantaeng dan Kejaksaan Negeri Bantaeng.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan *purposive sampling* di mana pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri yang dipandang mempunyai sangkut paut serta dengan ciri-ciri populasi yang telah diketahui sebelumnya. Kemudian yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah Anggota Penyidik Kepolisian Resor Bantaeng, Hakim dan Jaksa di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan penulisan penelitian ini, dalam hal ini Anggota Penyidik Kepolisian Polres Bantaeng, Hakim dan Jaksa di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Wawancara atau *interview*, yaitu proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses *interview* terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer* sedang pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau responden
2. Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu metode ini merupakan upaya untuk mendapatkan data-data sekunder melalui bahan-bahan bacaan berupa tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, teori-teori para ahli dan pendapat-pendapat dari pakar kejaksaan melalui berbagai media.

F. Analisis Data

Data sekunder dan data primer yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, data yang diperoleh dari penelitian lapangan dianalisis secara utuh dan menyeluruh. Pendekatan kualitatif ini penulis gunakan karena beberapa pertimbangan, sebagai berikut:

- a. Metode ini mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk berhadapan dengan kenyataan.
- b. Metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
- c. Metode ini berusaha menggambar secara mendalam dan detail dari kasus yang dibahas sehingga membutuhkan pendekatan yang intens agar mendapatkan informasi yang akurat karena langsung melalui sumbernya.

Dari hal ini selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan mengenai *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi *Visum et Repertum* Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkapkan Suatu Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Busur Panah

Sebagaimana tujuan dari pemeriksaan suatu perkara pidana dalam suatu proses peradilan yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yang menyatakan:

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau tidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”

Berdasarkan tujuan tersebut, maka aparat penegak hukum yang berwenang menangani dan memeriksa suatu perkara pidana pada setiap pemeriksaannya agar dapat bertindak secara jujur dan tepat dalam rangka menemukan dan mengungkapkan kebenaran materiil suatu perkara pidana yang pada akhirnya akan memberikan putusan yang tepat agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Mengenai Fungsi *Visum et Repertum* sangat berkaitan dengan penetapan tersangka dan pembuktian tindak pidana maka

perlu disadari bahwa semuanya berada dalam ruang lingkup peradilan pidana (*criminal justice system*) yang meliputi 3 (tiga) tingkatan pemeriksaan, yaitu:

- a. Penyelidikan atau penyidikan (*Investigation*)
- b. Penuntutan (*Prosecution*)
- c. Pemeriksaan dimuka sidang pengadilan (*Trial by the court*)

Alat – alat bukti sangat penting dalam kaitannya dengan proses penyelesaian tindak pidana sebab alat bukti tersebut erat kaitannya dengan ke-3 (tiga) tingkat pemeriksaan di atas. Dalam tahap penyidikan yang di dalamnya dilakukan serangkaian tindakan oleh aparat penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuat titik terang pada tindak pidana yang terjadi guna menemukan pelaku dari tindak pidana, proses ini merupakan langkah awal yang sangat penting dan menentukan dalam menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana.

Proses penyidikan dapat dimulai dan dilaksanakan apabila penyidik telah mendapatkan dasar atau pedoman tertentu untuk memulai suatu penyidikan yaitu adanya kemungkinan sumber tindakan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai berikut:⁴⁹

1. Kedapatan tertangkap tangan. (Pasal 1 butir 19 KUHAP)
2. Adanya laporan. (Pasal 1 butir 14 KUHAP)

⁴⁹ Andy Hamzah (II), *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 97

3. Adanya pengaduan. (Pasal 1 butir 25 KUHP)
4. Diketahui sendiri atau dari pemberitahuan, atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik.

Mengenai dengan penyidikan suatu tindak pidana dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai tindak pidana penganiayaan. Proses penyidikan terkait tindak pidana penganiayaan dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan⁵⁰ baik yang dilakukan oleh korban, orang tua korban, atau keluarga korban lainnya. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 25 KUHP yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Setelah pengaduan diterima, penyidik kemudian dibuatkan laporan polisi yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 24 KUHP yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga terjadi peristiwa pidana.

⁵⁰ Teguh S. Lubis "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat terhadap Anak" *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, Nomor 1 Maret 2017, hlm. 133

Setelah adanya suatu laporan mengenai terjadinya suatu tindak pidana, seseorang yang diberi wewenang oleh UU dalam hal ini adalah pejabat polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak untuk melakukan proses penyelidikan. Penyelidikan didefinisikan pada Pasal 1 butir 5 KUHAP jo Pasal 1 butir 9 UU RI No. 2 Tahun 2002.

Melalui proses penyelidikan yang telah mendapatkan suatu perkara tindak pidana maka melangkah pada proses penyidikan. Proses penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP jo Pasal 1 butir 13 UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NKRI, sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pada proses penyidikan, aparat penyidik mempunyai tugas yang sangat penting yaitu mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menemukan tersangkanya. Bukti-bukti tersebut akan semakin jelas diketahui di persidangan oleh penuntut umum sebagai alat bukti yang sah. Maka dari itu bukti yang dikumpulkan oleh penyidik harus kuat, apabila penyidik mengalami kesulitan dalam pemeriksaan karena sifat perkaranya memiliki kekhususan seperti pada perkara tindak penganiayaan berat yang menyebabkan kehilangan nyawa di mana harus dibuktikan adanya unsur luka berat pada tubuh orang

lain yang menyebabkan kematian, penyidik dapat meminta bantuan dokter spesialis yang kemudian disebut dokter kehakiman untuk membuat *Visum et Repertum* dalam rangka memastikan unsur tersebut.

Ketentuan hukum acara pidana di Indonesia mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan dalam pasal 120 ayat (1) KUHAP mengenai permintaan bantuan ahli pada tahap penyidikan, berbunyi:⁵¹

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Berbeda dengan pasal 180 ayat (1) KUHAP mengenai permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, menyatakan:⁵²

“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Keterangan ahli yang dimaksud ialah keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai keadaan korban. Merujuk pada pasal 1 butir ke-28 KUHAP, menyatakan:⁵³

⁵¹ Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis, menurut Aiptu Matius Petugas Mintu Reskrim yang bertugas di Polres Bantaeng, tingkat terjadinya tindak pidana penganiayaan di daerah hukum Polres Bantaeng dapat dikatakan terjadi dalam jumlah yang tidak sedikit. Bentuk-bentuk penganiayaan yang dilakukan pelaku beragam dari yang menggunakan alat tajam hingga melakukan kekerasan menggunakan alat geraknya seperti tangan dan kaki untuk melakukan kekerasan, bagi tindak pidana penganiayaan berat yang menggunakan alat busur ini hampir pelaku dan korbannya anak-anak. Pada kasus Penganiayaan dalam bentuk apapun pasti menggunakan *Visum et Repertum* yang sangat dibutuhkan oleh penyidik sebagai alat bukti surat dan sebagai lampiran administrasi dalam proses penyidikan.⁵⁴

Mengenai kuantitas perkara tindak pidana penganiayaan berat yang ditangani oleh Polres Bantaeng selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dapat ditunjukkan sebagai berikut:

⁵⁴ Wawancara dengan Aiptu Matius, S.H. Kaur Mintu Reskrim Polres Bantaeng, tanggal 12 Januari 2023.

Tabel 1. Jumlah Laporan Tindak Pidana Penganiayaan yang ditangani oleh Penyidik Polres Bantaeng selama Tahun 2019 - 2022.

Tahun	Di Polres Bantaeng			
	Yang Dilaporkan	Yang Diselesaikan	Yang Memakai VeR	Yang Tidak Memakai VeR
2019	29 Kasus	27 Kasus	29 Kasus	-
2020	30 Kasus	27 Kasus	30 Kasus	-
2021	24 Kasus	21 Kasus	24 Kasus	-
2022	15 Kasus	15 Kasus	15 Kasus	-

Tabel 2. Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Berat Mengakibatkan Kematian yang ditangani Penyidik Polres Bantaeng selama Tahun 2019-2022

No. Putusan/ Tanggal	Perkara/Pasal	Pelak	Korban	Barang Bukti
64/Pid.B/2019/ PN Ban / 6-5-2019	351 ayat (3) KUHP (Penganiayaan mengakibatkan mati)	Nuru Dg Talle Bin Makka	Sitti	-
119/Pid.B/2019/PN Ban. 03-10-2019	351 ayat (3) jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP (Penganiayaan Berat dan Membantu Melakukan Pembunuhan)	Achmad Mujahid Bin Saleh, Chaedir Ahmad Alias Ciko Bin Ahmad, dan Hendrianto Bin Syahrir	Usman Bin Abidin	Satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU, warna hitam No. Pol. DD 4146 FC
73/Pid.B/2021/PN Ban	Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Pembunuhan dan Penganiayaan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat"	Ashabul Qahfi Alias Bulu Alias Bokbe Bin Muh. Narpi dan Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri	Anak korban	Bilah parang yang berhulu dengan Panjang 55cm dan lebar 5cm dan bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan Panjang mata badik 22cm dan lebar mata badik 2cm
Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang Oleh Anak Pada Tahun 2022				
No. Putusan/ Tanggal	Perkara/ Pasal	Pelaku	Korban	Barang Bukti
LP/90/III/2022/SPKT. 11-3-2022	Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 354 ayat (2) KUHP (Pembunuhan dan Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang)	AS 17 Thn	H 17 Thn	1 Bilah badik
LPB/176/V/2022/Sul- Sel/Res Btg. 12-5-2022	Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76C UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Subs Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 351 (3) KUHP (Pembunuhan dan Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang)	IH 17 Thn	AD 17 Thn	1 Buah Anak Panah Busur dengan Tali rapih warna kuning di ujung.

Sumber Data : Urmin Satreskrim Polres Bantaeng dan SIPP PN Bantaeng

Berdasarkan tabel di atas jenis tindak pidana penganiayaan berat sebagai salah satu tindak pidana penganiayaan dengan kuantitas tidak sedikit. Dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 terdapat 91 Kasus Penganiayaan Berat yang mengakibatkan luka-luka serius melihat dari hasil dari *Visum et Repertum*. Terdapat 3 Kasus Penganiayaan Berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pada tahun 2022 terdapat 2 Kasus Penganiayaan Berat mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Anak. Kasus Penganiayaan tersebut terjadi di wilayah hukum Polres Bantaeng.

Dalam tahap penyidikan suatu tindak penganiayaan berat berdasarkan tabel 2 di atas diketahui bahwa barang bukti yang diperoleh oleh penyidik terdiri dari senjata tajam (seperti busur panah dan badik) sebagai alat yang dipergunakan pelaku untuk melakukan penganiayaan sehingga korban mengalami trauma tajam, serta pada semua perkara tersebut terdapat barang bukti berupa *Visum et Repertum*.

Kasus Penganiayaan menggunakan senjata tajam seperti busur panah pelakunya hampir anak remaja yang masih duduk di bangku sekolah biasanya terjadi karena ada pertikaian antar

kelompok motor/geng motor tidak banyak korban mengalami luka yang serius hingga meninggal dunia akibat tancapan busur panah.⁵⁵

Walaupun laporan penganiayaan berat hingga mengakibatkan kematian yang masuk ke Polres Bantaeng setiap tahunnya semakin berkurang, tetapi hal ini tidak membuat tindak pidana penganiayaan dapat dikesampingkan begitu saja. Dari data di atas juga dapat dilihat bahwa penyelesaian kasus sedikit dibandingkan dengan laporan yang masuk. Akan tetapi permasalahan ini bukan akibat dari tidak didapatnya *Visum et Repertum*, karena setiap adanya laporan yang masuk atau pengaduan, hasil *Visum et Repertum* selalu didapat oleh penyidik. Melalui wawancara dengan penyidik Aipda Haerul Ikhsan beberapa faktor akibat permasalahan tersebut seperti kurangnya alat bukti yang didapat oleh penyidik, saksi dan korban tidak dapat bekerja sama dengan baik untuk penyelesaian berkas dan keterangan saksi yang membingungkan. Terdapat pula kasus penganiayaan yang melakukan penyelesaian melalui *restorative justice* melalui persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan.⁵⁶ Dari data inilah, penulis melihat bagaimanakah peranan *Visum et Repertum* sebagai

⁵⁵ Wawancara dengan Aiptu Matius, S.H. Kaur Mintu Reskrim Polres Bantaeng, tanggal 12 Januari 2023.

⁵⁶ Wawancara dengan penyidik Aipda Haerul Ikhsan, S.H. Kanit Reskrim Polres Bantaeng, tanggal 12 Januari 2023.

alat bukti yang dapat membantu penyidik untuk membuktikan kasus penganiayaan yang terjadi.

Keberadaan *Visum et Repertum* sebagai barang bukti dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 butir 28 KUHAP yang mengatur perihal permintaan bantuan keterangan ahli yang dapat dimintakan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan medis yang dilakukannya terhadap korban penganiayaan. *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal KUHAP tersebut yang diberikan dalam bentuk keterangan tertulis.

Mengenai barang bukti berupa *Visum et Repertum*, dalam kasus penganiayaan berat hal ini dimintakan segera setelah diterimanya pengaduan oleh penyidik. Atas pengaduan yang diterima, oleh penyidik kemudian dibuatkan laporan tertulis yang dibuat oleh Polri karena telah atau sedang terjadinya peristiwa pidana. Setelah dibuat laporan polisi kemudian dilakukan prosedur untuk memperoleh *Visum et Repertum* yang bertujuan untuk mengetahui keadaan korban terutama terkait dengan pembuktian unsur-unsur kekerasan dengan adanya luka berat pada korban dalam tindak pidana penganiayaan. Pembuatan *Visum et Repertum* harus dilakukan segera setelah diterimanya pengaduan tindak pidana penganiayaan agar keadaan korban tidak begitu banyak

mengalami perubahan dan dapat diketahui secepat mungkin setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Sebagaimana tugas dan wewenangnya, prosedur untuk mendapatkan *Visum et Repertum* hanya dilakukan oleh penyidik yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam perkara pidana khususnya pada tahap penyidikan yang berhak meminta *Visum et Repertum* adalah:⁵⁷

- a. Penyidik, sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu pejabat polisi NKRI dengan syarat kepangkatan serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua Polisi (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983) yang sekarang dengan berdasarkan Surat Keputusan No. Pol.: Skep/ 82/ VI/ 2000 tentang Penetapan Berlakunya Kembali Penggunaan Pakaian Dinas Harian di Lingkungan POLRI berubah menjadi Inspektur Dua Polisi (IPDA Pol.).
- b. Penyidik Pembantu, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) KUHAP yaitu pejabat kepolisian RI dengan syarat kepangkatan serendah-rendahnya Sersan Dua Polisi (sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983) yang sekarang berubah menjadi Brigadir Dua (BRIPDA Pol.).

Permohonan *Visum et Repertum* secara garis harus memperhatikan tata cara sebagai berikut:⁵⁸

- a. Permohonan harus dilakukan secara tertulis oleh pihak-pihak yang diperkenankan untuk itu dan tidak diperkenankan dilakukan melalui lisan maupun melalui pesawat telepon.
- b. Permohonan *Visum et Repertum* harus diserahkan oleh penyidik bersamaan dengan korban, tersangka dan juga barang bukti kepada dokter ahli kedokteran kehakiman.

⁵⁷ H.M Soedjatimiko, Op. Cit hlm. 12

⁵⁸ Tolib Setiady, Op. Cit, hlm. 48

- c. Tidak dibenarkan meminta *Visum et Repertum* tentang keadaan atau peristiwa yang lampau. Hal ini mengingat akan adanya menyimpan rahasia Kedokteran bagi seorang dokter.
- d. Di dalam Surat Permintaan *Visum et Repertum* (SPVR) dicantumkan:
 - 1. Jenis surat permintaan *Visum et Repertum*;
 - 2. Identitas korban sedapatnya sejelas mungkin;
 - 3. Keterangan tentang peristiwa kejadian dan keterangan lain.
- e. Untuk korban luka yang meninggal dalam perawatan harus segera disusulkan Surat Permintaan *Visum et Repertum* Jenazah.
- f. POLRI bertanggung jawab atas keamanan Dokter selama melakukan autopsi, sebab masih ada hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi akibat keluarga jenazah menolak dilakukan autopsi. Untuk ini sesuai dengan Pasal 134 ayat (2) KUHP, perlu diberikan penjelasan oleh Penyidik tentang perlunya autopsi tersebut. Bahkan apabila dipandang perlu dapat ditegakkan Pasal 222 KUHP.
- g. Sesuai dengan Pasal 133 ayat (3) KUHP serta untuk mencegah terjadinya kekeliruan, maka dalam pengiriman barang bukti termasuk jenazah harus diberikan label yang bersegel.⁵⁹

Dalam prosedur untuk mendapatkan *Visum et Repertum* korban penganiayaan, sebagaimana ketentuan yang ada penyidik membuat Surat Permintaan *Visum et Repertum* (SPVR) korban penganiayaan secara administratif ditujukan kepada Kepala Rumah Sakit tempat dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban. Dalam surat tersebut termuat keterangan mengenai korban sebagai berikut:⁶⁰

⁵⁹ Intruksi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 19 September 1975, No. Pol.: INST/E/ 20/ IX/ 75

⁶⁰ Buku Petunjuk Administrasi Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan

1. Nama, tanggal lahir/umur, kewarganegaraan, pekerjaan, agama dan alamat;
2. Tempat dan waktu terjadinya penganiayaan;
3. Tanggal dan jam pengaduan atau pelaporan kepada polisi atau ditemukan Polisi;
4. Dibawa/datang ke kantor oleh siapa, tanggal dan jamnya atau ditemukan oleh Polisi;
5. Barang bukti yang disertakan agar disebutkan secara lengkap dan jelas.

Pembuatan SPVR Korban penganiayaan ini sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (2) KUHP mengenai bentuk permintaan keterangan ahli oleh penyidik dimana disebutkan bahwa "Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan mayat"

Permohonan *Visum et Repertum* dapat dilakukan pada rumah sakit manapun seperti rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta untuk wilayah hukum Polres Bantaeng sebagai penyidik melakukan permohonan *Visum et Repertum* pada RSUD Prof. DR.H.M. Anwar Makkatu Bantaeng. Penyidik sewajibnya memenuhi syarat administrasi yaitu membuat SPVR yang ditujukan kepada Direktur RSUD Prof. DR.H.M. Anwar Makkatu Kab. Bantaeng kemudian setelah itu penyidik mengantar korban penganiayaan ke

rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan medis.⁶¹ Selama pemeriksaan medis tersebut, petugas harus memastikan bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban yang dimaksud.

Dalam pembuatan *Visum et Repertum* pemeriksaan medis terhadap korban penganiayaan dilakukan oleh dokter yang memiliki keahlian/spesialis forensik, taksologi dan autopsi yang berkompeten dalam melakukan pemeriksaan untuk membuktikan unsur penganiayaan berat yang dialami korban, yang dengan sendirinya pemeriksaan medis terhadap hal ini akan lebih terkonsentrasi pada luka berat yang terdapat dalam tubuh korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Sebagaimana prosedur yang telah dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan *Visum et Repertum* tersebut, hasil dari visum dapat diketahui oleh penyidik dalam jangka waktu antara 3 hari sampai 1 minggu setelah pemeriksaan korban. Pada kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian ini penyidik melakukan permohonan SPVR pada tanggal 13 Mei 2022 kemudian hasil *Visum et Repertum* diketahui pada tanggal 20 Mei 2022 sehingga membutuhkan waktu 1 minggu yang pada sebelumnya pada tanggal 11 Mei 2022 Korban Masuk IGD RSUD Prof. Dr.

⁶¹ Wawancara dengan penyidik Aipda Haerul Ikhsan, S.H. Kanit Reskrim Polres Bantaeng, tanggal 12 Januari 2023.

H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng dibawa oleh mobil Ambulance BSB PSC 119.⁶²

Visum et Repertum yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban penganiayaan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi penyidik khususnya untuk mengetahui unsur-unsur penganiayaan berat yang terjadi pada korban meninggal dunia dengan pasal yang terkait pasal 351 ayat (3) jo. 338 KUHP. Khusus pada kasus Nomor Laporan LPB/176/V/2022/Sul-Sel/Res Btg. dilakukan pemeriksaan luar fisik pada korban yang kemudian hasilnya dituangkan dalam *Visum et Repertum* sehingga *Visum et Repertum* tersebut sangat penting sebagai alat bukti yang berbentuk surat dan menentukan jenis luka yang terdapat pada diri korban penganiayaan kemudian dari jenis luka itulah yang mendasari pemeriksaan terhadap tersangka.⁶³ Mengingat penyidik tidak mempunyai kemampuan dan keahlian untuk membuktikan adanya luka yang terdapat pada diri korban penganiayaan, maka peranan visum sangat penting untuk membuktikan hal tersebut.

Disamping untuk membuktikan adanya penganiayaan pada diri korban penganiayaan, *Visum et Repertum* juga dapat memuat

⁶² Wawancara dengan penyidik Aipda Haerul Ikhsan, S.H. Kanit Reskrim Polres Bantaeng, tanggal 12 Januari 2023.

⁶³ Wawancara dengan penyidik Aipda Haerul Ikhsan, S.H. Kanit Reskrim Polres Bantaeng, tanggal 12 Januari 2023.

hasil pemeriksaan terhadap unsur-unsur kekerasan/penganiayaan. Pada kasus ini terdapat unsur kekerasan seperti busur diarahkan satu kali dan mengenai dada korban saat dilarikan ke IGD RSUD Prof. Dr. H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng korban telah meninggal dunia.⁶⁴ Disamping unsur penganiayaan unsur yang juga penting ialah unsur kesengajaan. Kedua unsur ini merupakan unsur yang dapat membantu penyidik dalam mengungkapkan kasus penganiayaan. *Visum et Repertum* yang memuat hasil pemeriksaan medis mengenai keadaan korban yang dilakukan oleh dokter yang berwenang merupakan salah satu barang bukti yang penting bagi penyidik untuk mengadakan Tindakan lebih lanjut dalam penyidikannya.

Mengenai hal-hal yang secara umum termuat dalam *Visum et Repertum* yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dapat membantu penyidik dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana penganiayaan:

1. Pada bagian Pemberitahuan atau Hasil Pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan medis korban yang termuat pada bagian ini pada umumnya ialah:

- a. Keterangan mengenai waktu,** khusus korban jenazah yang didahului dilarikan ke rumah sakit dijelaskan waktu

⁶⁴Wawancara dengan penyidik Aipda Haerul Ikhsan, S.H. Kanit Reskrim Polres Bantaeng, tanggal 12 Januari 2023.

kedatangan dan keadaan mayat. Terdapat pula keadaan fisik luar korban yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter seperti pakaian yang dikenakan, alas kaki yang dikenakan, perhiasan. Terkhusus korban pembusuran dokter melihat keadaan fisik luar apabila terdapat bilah busur yang tertancap di bagian tubuh korban.⁶⁵ Barang yang dikenakan dan alat tajam yang tertancap di tubuh korban diuraikan sejelas mungkin oleh dokter pemeriksa mengingat hal tersebut juga penting bagi penyidik untuk menjadikan barang tersebut sebagai barang bukti karena pada saat itu sedang terjadinya tindak pidana penganiayaan.

b. Hasil pemeriksaan medis terhadap adanya tanda kelainan dan atau tanda kekerasan pada bagian tubuh yang meliputi: kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kiri dan kanan, anggota gerak bawah kiri dan kanan.

2. Pada Kesimpulan.

Bagian ini merupakan kesimpulan yang diambil dari hasil pemeriksaan terhadap korban, pada umumnya berisi keterangan tentang:

⁶⁵ Wawancara dengan penyidik Aipda Haerul Ikhsan, S.H. Kanit Reskrim Polres Bantaeng, tanggal 12 Januari 2023.

- a. Keadaan kondisi fisik luar korban,
- b. Apabila terdapat kerusakan organ dalam tubuh korban
- c. Apabila terdapat racun yang terdapat di dalam tubuh korban,
- d. Benda yang menyebabkan kelainan pada kondisi fisik korban.

Bagian dari Pemberitaan atau Hasil Pemeriksaan merupakan bagian yang terpenting dari *Visum et Repertum* karena memuat hal-hal yang ditemukan pada korban penganiayaan saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter berwenang. Bagian ini merupakan bagian inti dari hasil *Visum et Repertum*, bagian ini juga yang paling obyektif karena setiap dokter yang melakukan pemeriksaan medis diharapkan dapat memberikan keterangan yang selalu sama sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya.

Setiap bentuk kekerasan/kelainan yang terlihat dokter sewajibnya menuliskan langsung apa adanya tanpa disisipi pendapat-pendapat pribadi. Pada bagian inilah letak kekuatan bukti *Visum et Repertum* yang bila perlu dapat dipakai sebagai dasar oleh dokter lain sebagai pembanding untuk menentukan pendapatnya. Dengan membaca hal-hal mengenai isi dalam *Visum et Repertum* terutama pada bagian hasil pemeriksaan penyidik dapat memperoleh gambaran yang cukup penting dan mengenai tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada korban.

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban yang termuat dalam *Visum et Repertum* penyidik dapat menjadikannya gambaran petunjuk mengenai hal-hal seperti berikut:

1. Terdapatnya unsur melukai/kekerasan pada diri korban

Unsur melukai atau melakukan kekerasan kepada korban merupakan unsur penting yang harus dibuktikan oleh penyidik terlebih bila terdakwa dengan sengaja melakukan tindak penganiayaan tersebut kepada korban.

Dalam kasus ini terdakwa dengan sengaja mengarahkan busur kepada korban dan tepat mengenai dada korban. Menurut hasil pemeriksaan medis sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* yang tercantum korban meninggal dunia diakibatkan **trauma tajam (busur) di mana panjang busur yang tampak ukuran Panjang 4cm** dari kulit dinding dada. **Terdapat sianosis di jari-jari tangan** yang artinya kondisi jari korban telah berwarna kebiruan karena kurangnya oksigen dalam darah.⁶⁶

Dengan demikian terkait dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan tubuh korban untuk menentukan jenis luka dan penyidik dapat berpatokan pada hasil pemeriksaan dokter yang termuat di dalam *Visum et Repertum* tersebut yang kemudian penyidik dapat mendasari pemeriksaan kepada tersangka.

⁶⁶ Wawancara dengan penyidik Aipda Haerul Ikhsan, S.H. Kanit Reskrim Polres Bantaeng, tanggal 12 Januari 2023.

2. Perkiraan saat terjadinya penganiayaan terhadap korban

Saat terjadinya penganiayaan penting diketahui oleh penyidik dalam hal memeriksa alibi tersangka yang dapat mengelak tindak pidana penganiayaan yang disangkakan. Hal ini dapat penyidik simpulkan dari hasil pemeriksaan dan kesimpulan yang termuat di dalam *Visum et Repertum*.

Dalam kasus ini saat korban mengalami trauma tajam dari busur panah yang tertancap di dada, penyidik menyimpulkan bahwa sebelum korban masuk IGD korban telah meninggal terlebih dahulu. Jari-jari tangan korban telah mengalami sianosis maka diperkirakan korban mengalami kekurangan oksigen dalam darah saat terjadinya kekerasan hingga korban dibawa ke rumah sakit.⁶⁷

Dari hasil itu, penyidik dapat membaca apakah tanda kekerasan pada korban memang didapat pada saat tindak penganiayaan berlangsung atau tidak. Dengan membandingkan dengan bukti lainnya, penyidik dapat menentukan saat terjadinya penganiayaan hingga kematian terhadap korban tersebut.

3. Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti lain yang terkait dengan tindak pidana penganiayaan.

Dalam pembuatan *Visum et Repertum* yang dilakukan terhadap korban penganiayaan, biasanya disertai barang bukti

⁶⁷ Wawancara dengan penyidik Aipda Haerul Ikhsan, S.H. Kanit Reskrim Polres Bantaeng, tanggal 12 Januari 2023.

lain yang dapat menunjukkan bekas terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Dalam kasus ini pelaku menggunakan 1(satu) buah anak panah busur dengan Panjang 13(tiga belas) cm dengan tali rapih warna kuning di ujungnya.⁶⁸

Hasil pemeriksaan barang bukti ini dapat menguatkan kedudukan benda-benda tersebut sebagai salah satu barang bukti yang penting, baik dalam tahap penyidikan maupun dalam tahap pemeriksaan persidangan perkara tersebut.

Sebagaimana yang terurai di atas menunjukkan peranan *Visum et Repertum* yang sangat membantu dan dapat memberi petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana penganiayaan. Kelengkapan hasil pemeriksaan terhadap korban penganiayaan pada *Visum et Repertum* serta kemampuan dan keterampilan penyidik dalam membaca dan menerapkan hasil *Visum et Repertum*, menjadi hal yang penting dalam menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya pada pemeriksaan suatu perkara tindak pidana penganiayaan.

Fungsi *Visum et Repertum* dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan pada tahap penyidikan, sepatutnya didukung dengan pemeriksaan bukti-bukti lain agar dicapai kebenaran materiil yang tepat dalam pemeriksaan perkara tersebut. Terdapat

⁶⁸Wawancara dengan penyidik Aipda Haerul Ikhsan, S.H. Kanit Reskrim Polres Bantaeng, tanggal 12 Januari 2023.

keterbatasan hasil *Visum et Repertum* dalam peranannya membantu penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan, hal ini terjadi khususnya terkait dengan keaslian keadaan korban penganiayaan pada waktu pemeriksaan, seperti keadaan lainnya yang sudah terjadi pada diri korban sebelum tindak pidana penganiayaan terjadi, misalnya korban sebelumnya dalam pernah mendapatkan luka, serta jangka waktu diketahuinya atau dilaporkannya tindak pidana tersebut. Adanya kemungkinan hal-hal pada pemeriksaan medis korban, maka diperlukan Tindakan lain oleh penyidik agar hasil visum tidak ditafsirkan dengan salah. Tindakan lainnya seperti dengan mencari keterangan dari korban, keterangan tersangka, keterangan para saksi, pemeriksaan barang bukti dan pemeriksaan tempat terjadinya perkara (TKP).

Visum et Repertum yang di dalamnya menjelaskan adanya tanda penganiayaan pada korban secara disengaja seperti kasus ini memuat mengenai jenis luka korban tertancap busur panah, keadaan korban yang meninggal dunia saat busur panah tersebut tertancap. Sehingga terdapat kesesuaian dengan pengaduan dan laporan tindak pidana tersebut, maka *Visum et Repertum* mempunyai peran aktif untuk penyidik dalam mengungkapkan lebih jauh tindak pidana penganiayaan.⁶⁹ Diketahui bahwa bukti

⁶⁹ Wawancara dengan penyidik Aipda Haerul Ikhsan, S.H. Kanit Reskrim Polres Bantaeng, tanggal 12 Januari 2023.

permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan adanya bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.⁷⁰

Berdasarkan fungsi dari *Visum et Repertum* dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan hal ini menyebabkan kedudukan *Visum et Repertum* menjadi salah satu alat bukti yang penting dan harus ada dalam pemeriksaan perkara tersebut sampai di tahap persidangan karena pembuatan *Visum et Repertum* dalam tahap penyidikan adalah hal yang mutlak dan wajib dilaksanakan.⁷¹

Dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan *Visum et Repertum* dianggap sebagai alat bukti surat sebagaimana dengan jenis-jenis alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP jo Pasal 187 KUHP yang memberikan penjelasan mengenai alat bukti surat. Tidak adanya *Visum et Repertum* dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dibuat penyidik yang selanjutnya diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana ditentukan Pasal 8 ayat (1) dan (2) KUHP dapat menyebabkan

⁷⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686).

⁷¹ Wawancara dengan Aiptu Matius, S.H. Kaur Mintu Reskrim Polres Bantaeng, tanggal 12 Januari 2023.

berkas perkara tersebut dianggap tidak lengkap/tidak sempurna dan akan dikembalikan kepada penyidik.

Berdasarkan pasal 138 ayat (2) KUHAP yaitu apabila hasil penyidikan ternyata oleh penuntut umum dianggap belum lengkap, maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk mengenai hal yang harus dilengkapi. Beban pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana pada hakikatnya dilaksanakan oleh penyidik, karena itu penyidik akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan alat bukti yang selanjutnya akan diperiksa kembali oleh penuntut umum apakah alat bukti tersebut telah cukup kuat dan memenuhi syarat pembuktian dalam KUHAP untuk diajukan ke persidangan.

Dengan adanya *Visum et Repertum* dalam tahap penyidikan suatu tindak pidana penganiayaan, merupakan salah satu bentuk upaya penyidik untuk mendapatkan alat bukti yang selengkap dan semaksimal mungkin yang nantinya akan digunakan dalam pemeriksaan perkara tersebut di persidangan. *Visum et Repertum* sebagai suatu alat bukti yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan seorang dokter berfungsi memberi keyakinan pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Terhadap unsur kekerasan yang harus ada dalam tindak pidana penganiayaan, hal ini salah satunya dapat dilihat dan dibuktikan dalam *Visum et Repertum* terhadap korban. Hakim dapat

mempunyai keyakinan dan melihat terbuktinya unsur kekerasan/penganiayaan pada diri korban serta petunjuk lainnya dari hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* yang disertakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Melihat peranan *Visum et Repertum* dalam pemeriksaan suatu tindak pidana penganiayaan yang tidak hanya berperan dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana, hal ini juga penting dalam pemeriksaan di persidangan perkara tersebut, maka upaya penyidik meminta pembuatan *Visum et Repertum* sejak tahap awal pemeriksaan perkara tersebut merupakan hal yang penting dan harus dilakukan.

Kedudukan *Visum et Repertum* sebagai suatu alat bukti surat dalam pemeriksaan persidangan perkara tersebut dapat menjadi pertimbangan dari minimal dua alat bukti yang disyaratkan bagi hakim dalam memutus suatu perkara sebagaimana hal ini ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam hal ini diharapkan *Visum et Repertum* dapat berperan secara optimal dalam membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang tepat terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang diperiksa.

Fungsi *Visum et Repertum* juga berperan dalam proses penuntutan sebagai bahan dari pertimbangan hakim. Seperti pada

kasus yang penulis angkat terhadap: terdakwa Anak Berhadapan Dengan Hukum **IH** (17 thn) dan korban **AD** (17 thn) dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Ban terhadap kasus kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam kasus ini sangat jelas dilihat bahwa *Visum et Repertum* sangat membantu hakim mempertimbangkan unsur kekerasan dilakukan dengan cara menarik ketapel berisi busur ke arah Anak Korban. Melihat dalam putusan yang telah disebutkan di atas jelas dikatakan bahwa:

Menimbang bahwa akibat pembusuran Anak tersebut berdasarkan keterangan Ahli yang melakukan pemeriksaan *Visum et Repertum* sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor 934.1/RSU-BTG/V/2022 tanggal 20 Mei 2022, diperoleh kesimpulan bahwa Korban laki-laki masuk IGD dalam keadaan meninggal dunia, diketahui hasil-hasil pemeriksaan pupil midriasis total tidak ada denyut nadi tidak gerakan pernafasan, akral dingin dan pucat, Anak panah busur (dengan ekor serabut warna kuning) tertancap di dada tengah, gerakan nafas tidak ada, Bunyi jantung tidak ada;

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban tersebut telah meninggal dunia, sehingga demikian maka unsur mengakibatkan Anak mati, secara sah harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah dinyatakan terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Melihat putusan di atas jelas bahwa untuk meyakinkan hakim bahwa terjadi unsur kekerasan harus ada alat bukti surat *Visum et Repertum* terlebih dahulu di ungkapkan dalam persidangan. Sehingga dalam penuntutan terdapat kesesuaian terhadap alat bukti dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan yang dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. Begitu pula dengan unsur kekerasan yang menjelaskan jenis luka yang didapatkan oleh korban.

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa fungsi dari *Visum et Repertum* ialah:

1. Sebagai alat bukti.
2. Sebagai bukti petunjuk terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.
3. Sebagai penentuan jenis luka oleh korban agar dapat menjadi acuan pemenuhan pasal yakni pasal yang berhubungan dalam kategori penganiayaan berat/ringan.
4. Sebagai lampiran administrasi dalam proses penyidikan pada Urmintu Satreskrim.

B. Kekuatan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Terhadap Kasus Penganiayaan Berat Dengan Busur Panah Yang Menyebabkan Hilang Nyawa Dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban

1. IDENTITAS TERDAKWA

Nama Lengkap	: Anak Berhadapan Hukum (IH)
Tempat Lahir	: Bantaeng;
Umuur/Tanggal Lahir	: 17thn
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Tinggal	: Kab. Bantaeng
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar

2. URAIAN SINGKAT PERKARA

Pada hari kamis tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 22.00 WITA di Jalan Hasanuddin Kel. Bonto Atu Kec. Bisappu Kab. Bantaeng, Anak melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu membusur Korban Anak yang mengakibatkan meninggal dunia. Sebelum kejadian Anak berada di lapangan sepak bola Loppobattang Bantaeng, bersama beberapa orang teman, kemudian salah satu teman Bernama Dito, mengajak Anak keluar untuk jalan-jalan dengan berboncengan, kemudian sementara Anak bersama teman bertemu dengan Anak Korban. Anak langsung membusur 1 (satu) kali pada bagian dada. Anak Korban

tidak melawan namun langsung meminta tolong untuk dibawa ke rumah sakit umum Bantaeng namun nyawa Anak Korban tidak tertolong serta meninggal dunia di rumah sakit. Keesokan harinya Anak dijemput oleh Polisi untuk dibawa ke kantor Polres Bantaeng untuk dimintai keterangan serta dijadikan tersangka dan diamankan. Latar belakang terjadinya tindak pidana penganiayaan mengakibatkan orang lain meninggal dunia karena Anak dendam bertemu dengan Anak Korban

3. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

PERTAMA

Bahwa Anak **IH**, pada hari Rabu 11 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Hasanuddin Kampung Be'lang Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan waktu di atas, pada saat itu Anak **IH** berboncengan dengan anak saksi **FIKI** dan anak saksi **G** sedang berkeliling Kota Bantaeng secara rombongan

dengan menggunakan motor bersama-sama dengan saudara IKRAM, saudara GILANG, saudara ALEX, saudara HILAL, saudara RAKA, saudara ADIT, saudara UGAN, saudara AHMAD, saudara FATUR, saudara EKKI, saudara NURUL, saksi TAKDIR, anak saksi C, dan anak saksi F, dan ketika berada di Jalan Hasanuddin saudara IKRAM yang pada saat itu berada paling depan rombongan kemudian melihat Anak Korban AD yang merupakan musuh dari Anak IH sedang berada di pinggir jalan, yang pada saat itu juga saudara IKRAM kemudian memberitahukan Anak IH mengenai keberadaan Anak Korban AD;

- Bahwa selanjutnya ketika mengetahui keberadaan Anak Korban AD, anak IH langsung menarik anak panah (busur) dengan menggunakan ketapel yang ia bawa dan langsung melontarkannya ke arah Anak Korban AD yang saat itu masih berusia sekitar 17 tahun dan mengenal dada Anak Korban AD yang mana Anak Korban AD langsung memegang dadanya yang saat itu telah tertancap busur sambil meminta tolong ke anak saksi F yang juga pada saat itu berada di tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan anak IH tersebut, Anak Korban AD meninggal dunia yang berdasarkan VER Nomor:

934.1/RSU-BTG/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditanda tangani dr. Syahid Gunawan, Anak Korban AD masuk dalam IGD dalam keadaan mayat, pupil midriasis total tidak ada denyut nadi, tidak ada gerakan pernafasan, akral dingin dan pucat, anak panah busur (dengan ekor serabut warna kuning) tertancap di dada kanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar jenazah berkesimpulan bahwa keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tajam (busur).

Perbuatan Anak IH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak IH, pada hari Rabu 11 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain salam tahun 2022, bertempat di Jalan Hasanuddin Kampung Be'lang Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan sengaja merampas

nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan waktu di atas, pada saat itu Anak IH berboncengan dengan anak saksi F dan anak saksi G sedang berkeliling Kota Bantaeng secara rombongan dengan menggunakan motor bersama-sama dengan saudara IKRAM, saudara GILANG, saudara ALEX, saudara HILAL, saudara RAKA, saudara ADIT, saudara UGAN, saudara AHMAD, saudara FATUR, saudara EKKI, saudara NURUL, saksi TAKDIR, anak saksi C, dan anak saksi F dan ketika berada di Jalan Hasanuddin saudara IKRAM yang pada saat itu berada paling depan rombongan kemudian melihat Anak Korban AD yang merupakan musuh dari Anak IH sedang berada di pinggir jalan, yang pada saat itu Juga saudara IKRAM kemudian memberitahukan Anak IH mengenai keberadaan Anak Korban AD;
- Bahwa selanjutnya ketika mengetahui keberadaan Anak Korban AD, anak IH langsung menarik anak parah (busur) dengan menggunakan ketapel yang ia bawa dan langsung melontarkannya ke arah Anak Korban AD yang saat itu masih berusia 17 tahun dan mengenal dada Anak Korban AD yang mana Anak Korban AD langsung memegang

dadanya yang saat itu telah tertancap busur sambil meminta tolong ke anak saksi F, yang juga pada saat itu berada di tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan anak IH tersebut, Anak Korban AD meninggal dunia yang berdasarkan VER Nomor: 934.1/RSU-BTG/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditanda tangani dr. Syahid Gunawan, Anak Korban AD masuk dalam IGD dalam keadaan mayat, pupil midriasis total tidak ada denyut nadi, tidak ada gerakan pernafasan, akral dingin dan pucat, anak panah busur (dengan ekor serabut warna kuning) tertancap di dada kanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar jenazah berkesimpulan bahwa keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tajam (busur).

Perbuatan Anak IH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak IH pada hari Rabu 11 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Hasanuddin Kampung Be'lang Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan waktu di atas, pada saat itu Anak IH berboncengan dengan anak saksi F dan anak saksi G sedang berkeliling Kota Bantaeng secara rombongan dengan menggunakan motor bersama-sama dengan saudara IKRAM, saudara GILANG, saudara ALEX, saudara HILAL, saudara RAKA, saudara ADIT, saudara UGAN, saudara AHMAD, saudara FATUR, saudara EKKI, saudara NURUL, saksi TAKDIR, anak saksi C, dan anak saksi F dan ketika berada di Jalan Hasanuddin saudara IKRAM yang pada saat itu berada paling depan rombongan kemudian melihat Anak Korban AD yang merupakan musuh dari Anak IH sedang berada di pinggir jalan, yang pada saat itu Juga saudara IKRAM kemudian memberitahukan Anak IH mengenai keberadaan Anak Korban AD;
- Bahwa selanjutnya ketika mengetahui keberadaan Anak Korban AD, anak IH langsung menarik anak panah (busur) dengan menggunakan ketapel yang ia bawa dan langsung melontarkannya ke arah Anak Korban AH yang saat itu masih berusia sekitar 17 tahun dan mengenai dada Anak

Korban AD yang mana Anak Korban AD langsung memegang dadanya yang saat itu telah tertancap busur sambil meminta tolong ke anak saksi F yang juga pada saat itu berada di tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan anak IBNU tersebut, Anak Korban AD meninggal dunia yang berdasarkan VER Nomor: 934.1/RSU-BTG/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditanda tangani dr. Syahid Gunawan, Anak Korban AD masuk dalam ID dalam keadaan mayat, pupil midriasis total tidak ada denyut nadi tidak ada gerakan pernafasan akral dingin dan pucat. anak panah busur (dengan ekor serabut warna kuning) tertancap di dada kanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar jenazah berkesimpulan bahwa keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tajam (busur).

Perbuatan Anak IH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

4. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak IH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati” Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun**, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah anak panah busur Panjang 13 cm (tiga belas centi meter) dengan tali rapih warna kuning ujungnya;
Dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

5. AMAR PUTUSAN HAKIM

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Mati sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Anak panah busur dengan panjang 13 cm (tiga belas centimeter) dengan tali rapih warna kuning ujungnya;

Dimusnahkan

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

6. ANALISIS PENULIS

Visum muncul guna membantu aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus pidana. Fungsi tersebut sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam KUHAP dalam peranan mempermudah serta memperjelas penguatan suatu perkara pidana. Penyidik juga mempergunakan visum dalam berita pemeriksaan perkara pidana dan sebagai pelengkap yang nantinya dilimpahkan kepada penuntut umum dalam rangkaian tuntutan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.

48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan:

"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya".

Terdapat pertimbangan hakim yang dimulai pada pertimbangan hakim yang kedua mengenai Unsur tindak pidana Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 bahwa untuk membuktikan unsur yang kedua tersebut Hakim berusaha menggali fakta-fakta dalam persidangan kemudian fakta tersebut dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum untuk meyakinkan Hakim bahwa benar telah terjadi sebuah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu bukti surat dengan judul *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh seorang ahli kesehatan berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Adapun isi dan kesimpulan dalam *Visum et Repertum* yang dibuat atas sumpah jabatan oleh dr. Syahid Gunawan:

HASIL PEMERIKSAAN

Korban masuk IGD RSUD Prof. Dr.H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng tanggal 11 Mei 2022 dibawa oleh Mobil Ambulance BSB PCS 119

- Korban laki-laki masuk IGD dalam keadaan Mayat, pupil midriasis total, tidak ada denyut nadi, tidak ada Gerakan pernafasan, akral dingin dan pucat, anak panah busur (dengan ekor serabut warna kuning) tertancap di dada kanan
- Gerakan nafas tidak ada
- Denyut nadi karotis dan perifer tidak ada
- Bunyi jantung tidak ada
- Pupil midriasis total
- Conjunctiva sianosis
- Leher tampak distensi vena jugularis
- Tampak anak panah busur tertancap di dada tangan posisi tegak lurus dari dinding dada disertai lumuran darah yang mulai kering di sekitar anak busur
- Tinggi badan mayat 160cm
- Tidak memakai baju
- Celana pendek berwarna abu – abu
- Celana dalam berwarna hijau gelap
- Rambut Hitam
- Menggunakan kalung berwarna emas
- Gelang berwarna perak di pergelangan tangan kanan
- Panjang busur yang tampak Ukuran Panjang 4 cm dari kulit dinding dada
- Sianosis di jari - jari tangan
- Kaku mayat dan lebam mayat belum ada
- Keluarga korban meminta untuk dilakukan pengangkatan anak panah busur yang tertancap pada mayat untuk perawatan jenazah

KESIMPULAN : Mayat laki - laki telah dilakukan pemeriksaan luar berdasarkan permintaan *Visum et Repertum* dari kepala kepolisian Resort Bantaeng Nomor Polisi 8.35//2022/Rekrim Di Tanda tangani oleh Kepala Kepolisian Satuan Reserse Kriminal Selaku Penyidik Ajun Komisaris Polisi Burhan,SH NRP. 75030348 Berdasarkan hasil Pemeriksaan luar jenazah kami berkesimpulan bahwa keadaan tersebut Disebabkan oleh TRAUMA TAJAM (BUSUR)

Dengan adanya pengungkapan pernyataan pada bagian kesimpulan *Visum et Repertum* yang disebutkan oleh dokter ahli berdasarkan fakta dalam hal tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dapat menggambarkan jenis luka-luka, kelainan, dan hal lainnya yang perlu disebutkan

oleh dokter serta keadaan lain yang dipandang penting sehubungan dengan kasus tersebut.

Kedudukan *Visum et Repertum* sendiri dalam upaya pembuktian sangatlah penting karena akan menjadi titik awal dalam pembuktian apakah seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang diatur dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Kedudukan *Visum et Repertum* di dalam hukum dalam proses acara pidana dapat berkedudukan sebagai:

- a. Alat Bukti Surat (Pasal 184 ayat (1) huruf c jo 187 huruf c KUHAP);
- b. Keterangan Ahli (Pasal 1 butir 28 KUHAP)

Pada perkara yang diteliti oleh penulis dengan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban pada proses hukumnya dikuatkan dengan alat bukti *Visum et Repertum* yang pada intinya menguraikan penjelasan tindak pidana yang dialami oleh korban. Mulai dari luka yang dialami oleh korban pada bagian dada yang diuraikan secara lengkap pada hasil pemeriksaan dan kesimpulan yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban (17thn) berdasarkan surat permintaan *Visum et Repertum* dari Polres Bantaeng Nomor B.35/V/2022/Reskrim

sehingga dokter ahli melakukan pemeriksaan medis yang dituangkan pada *Visum et Repertum* Nomor 934.1/RSU-BTG/V/2022.

Pada bagian pemeriksaan ditemukan luka pada bagian dada disebabkan oleh trauma tajam (busur). Tampak anak panah busur tertancap di dada tengah posisi tegak lurus dari dinding dada disertai lumuran darah yang mulai kering di sekitar anak busur. Panjang busur yang tampak dengan ukuran Panjang 4cm dari kulit dinding korban. Keluarga korban meminta untuk dilakukan pengangkatan anak panah busur yang tertancap pada mayat untuk perawatan jenazah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Bantaeng atas nama Muh. Alfyan Ahmad, S.H sekaligus jaksa yang menangani perkara ini menjelaskan bahwa:⁷²

“*Visum et Repertum* merupakan alat bukti surat sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c KUHAP yang dikeluarkan oleh seorang dokter yang berwenang di mana surat tersebut berisikan mengenai hal-hal yang ditemukan dan apa yang dilihat dari tubuh korban dari tindak pidana maka dari itu *Visum et Repertum* sangatlah penting bagi

⁷² Wawancara dengan Muh. Alfyan Ahmad, S.H, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bantaeng, tanggal 13 Januari 2023

penuntut umum karena dari hasil visum itulah membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan untuk mengetahui jenis penganiayaan berat atau ringan.”

Lebih lanjut beliau memaparkan bahwa *Visum et Repertum* dapat menjadi bukti mengenai luka-luka korban, seperti pada perkara ini di mana busur mengenai dada kanan yang tampak 4cm dari kulit dada korban. Alat bukti dari kasus ini sudah cukup seperti yang tercantum pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu: 1) Alat bukti saksi, di mana saksi tersebut didatangkan ke persidangan untuk dimintai keterangan; 2) Keterangan ahli, didatangkan dr. Syahid Gunawan yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dokter menjelaskan kembali hasil dari pemeriksaan medisnya kepada Anak Korban; 3) Alat bukti surat, yaitu *Visum et Repertum*; 4) Keterangan terdakwa yang mengakui bahwasanya ia melakukan pembusuran terhadap korban; 5) Barang bukti, ditemukan 1 anak panah busur Panjang 13cm dengan tali rapih warna kuning di ujungnya. Maka dari hasil *Visum et Repertum* itulah penuntut umum mengetahui jenis tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya seseorang dan memberikan tuntutan

sesuai dengan Pasal yang bersangkutan dengan kasus tersebut.⁷³

Selaras dengan pendapat di atas, menurut Nazarida Anastassia Haniva, S.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Bantaeng memberikan pendapat bahwa:⁷⁴

“*Visum et Repertum* merupakan suatu alat bukti keterangan ahli yang berbentuk surat yang bisa dikeluarkan ketika adanya permintaan dari pihak yang berwenang dalam hal ini ialah penyidik. *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang penting pada kasus tindak pidana penganiayaan apabila berkaitan dengan luka luar pada korban. Dalam bukti surat itu dituangkan baik keadaan secara umum saat pasien datang ke rumah sakit sampai keadaan khusus korban, seperti luka pada korban hingga penyebab dari luka tersebut”

Lebih lanjut Ibu Nazarida Anastassia Haniva, S.H menjelaskan lebih mengenai *Visum et Repertum* di persidangan:⁷⁵

“*Visum et Repertum* sangatlah penting sebagai alat bukti dalam persidangan karena langsung dijelaskan oleh pihak

⁷³ Wawancara dengan Muh. Alfyan Ahmad, S.H, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bantaeng, tanggal 13 Januari 2023

⁷⁴ Wawancara dengan Nazarida Anastassia Haniva, S.H, Hakim di Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 13 Januari 2023

⁷⁵ Wawancara dengan Nazarida Anastassia Haniva, S.H, Hakim di Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 13 Januari 2023

yang berkompeten seperti dokter ahli atau umum yang menjelaskan mengenai luka-luka pada korban dalam hal kasus ini dokter menjelaskan mengenai luka tusuk dari busur panah yang tertancap di dada korban. Keterangan ahli ini tidak dapat dibuat oleh penyidik atau jaksa penuntut umum karena bukan ranah mereka untuk itu karena mereka penegak hukum yang menghimpun bukti-bukti dari suatu perkara dan mengenai pemeriksaan medis dilakukan oleh dokter yang berwenang.”

Namun dari kasus di atas pemeriksaan korban hanya dilakukan pemeriksaan luka luar saja tidak diadakan autopsi. Hakim Anastassia Haniva, S.H memberikan pendapat bahwa:⁷⁶

“Korban tidak dilakukan autopsi dikarenakan penyidik telah menemukan alat bukti yang sangat jelas pada kasus ini dan keterangan ahli sudah cukup jelas seperti barang bukti berupa busur panah dan busur tersebut tertancap di dada korban sehingga dokter menyimpulkan bahwa kematian korban disebabkan oleh trauma luka tajam dari busur.”

Berdasarkan pernyataan di atas, hakim dan jaksa menggunakan *Visum et Repertum* sebagai salah satu alat bukti

⁷⁶ Wawancara dengan Nazarida Anastassia Haniva, S.H, Hakim di Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 13 Januari 2023

yang sah dalam proses pembuktian untuk menemukan suatu titik terang dalam tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Ban kepada kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada penilaian dan keyakinan kepada majelis hakim.

Maka hasil dari *Visum et Repertum* yang telah dituliskan oleh dokter telah menjadi fakta-fakta dan sesuai keadaan apa adanya tersebut sehingga mewujudkan hasil pemeriksaan yang dibuat berdasarkan kenyataan dan hasil tersebut amat berguna bagi jaksa dalam membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana penganiayaan dan cukup penting bagi hakim dalam pengambilan kesimpulan yang pasti baginya untuk menambah keyakinannya dalam pengambilan keputusan dari perkara tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi *Visum et Repertum* sebagai alat bukti selalu dibutuhkan dalam setiap penyidikan tindak pidana penganiayaan berat karena dapat memberikan petunjuk awal mengenai adanya unsur kekerasan/penganiayaan, kesengajaan, mengakibatkan mati, perkiraan waktu terjadinya tindak pidana penganiayaan, dan dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan, juga pelengkapan berkas penting yang diserahkan penyidik kepada penuntut umum.
2. Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* merupakan salah satu bukti yang sah dalam tindak pidana penganiayaan berat karena merupakan keterangan dalam bentuk surat oleh dokter yang berwenang, tetapi tidak dapat berdiri sendiri sebab harus ada bukti lainnya yang mendukung untuk menerangkan suatu perkara tindak penganiayaan berat. Pasal 133 dan Pasal 184 ayat (1) huruf c jo 187 huruf c KUHAP merupakan dasar hukum dari *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat yang dapat menjadi keterangan ahli apabila dokter dipanggil ke persidangan. Hasil *Visum et Repertum* akan berguna untuk membantu jaksa dalam menentukan arah tuntutan dan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan kasus pidana penganiayaan berat.

B. Saran

1. Perlu adanya pertemuan yang berkala antara penegak hukum khususnya penyidik dengan dokter forensik yang bertanggung jawab dalam pembuatan *Visum et Repertum* dikarenakan *Visum et Repertum* dalam pemeriksaan perkara pidana pada tahap penyidikan sangat berperan penting. Semuanya memiliki keterkaitan mengenai proses pembuatan *Visum et Repertum* serta substansi yang terdapat di dalamnya, sehingga penegak hukum lebih dapat memahami hasil visum yang dibuat oleh dokter forensik.
2. Sedapat mungkin dalam persidangan dihadirkan keterangan ahli yaitu dokter forensik atau dokter yang melakukan pemeriksaan medis kepada korban dan yang membuat *Visum et Repertum* untuk menjelaskan secara lisan keterangan sesuai keahliannya di persidangan dikarenakan jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang tidak memiliki keahliannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al – Qur'an

Qur'an Surah An-Nisa Ayat 93

HR. Al-Bukhari dan Muslim

HR. Muslim

2. Literatur

Abdullahi Ahmed An-Nai'im. (1990). *Deskonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Ahmad Suaedy, Amirudin ar-Rany, Cetakan II (2012), Yogyakarta: LKis Yogyakarta.

Adami Chazawi. (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Hamzah. (2010). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.

Arsyadi, "Fungsi dan Kedudukan Visum et Repertum Dalam Perkara Pidana. *Jurnal ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, Nomor 2 2014, hlm. 56-65

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. (1990). *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bambang Poernomo. (1983). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Desi Wilma Shara, Nikita Rizky Amelia & Buana Raja Manalu. (2019). Peranan Visum et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn), *Jurnal Mercatoria*, Vol.12 No.1 hlm. 1-13.

- E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stori Grafika.
- Erdianto Effendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Fitri Wahyuni. (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Nusantara
- H.M. Soedjatmiko. (2001). *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran, Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Hartono. (2012). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HMA. Kuffal (2004). *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Iwan Aflanie, et al. (2017). *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Jonkers. (1987). *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara, PT Bina.
- Jully Constantia Sambow. (2012). *Bukti Permulaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Pengaruhnya Terhadap Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7, No.7, hlm.5-12.
- Leden Marpaung. (2012). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M Yahya Harahap. (1993). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Mahrus Ali. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo. (2001). *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No 31 Tahun 1999)*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Mhd. Teguh S. Lubis. (2017). *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat terhadap Anak." EduTech: Jurnal*

Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol. 3, No. 1, hlm. 133-147.

Mien Rukmini. (2009). *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: Alumni.

Moeljatno. (2004). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bima Aksara.

Mohammad Nashihan. (2013). Analisis Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana Penganiayaan. *Jurnal Constitutum*, Vol. 13 No. 1, hlm. 619-636

Muladi (2002). *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mun'in Idries, Abdul dan Agung Legowo Tjiptomartono. (1982). *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: Karya Unipres.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. (1983). *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ni Putu P Novi Widiyanti, I Nyoman Gede Sugiarta & Ni Made Sukaryati Karma. (2022). Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Menentukan Tuntutan Pidana Terhadap Kasus Penganiayaan Berat. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 292-296.

Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir. (2021). *HUKUM ACARA PIDANA ADVERSIAL: Pemahaman Awal dan Proses Investigasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. (2012). *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika.

P.A.F Lamintang, dan Djisman Samosir. (1985). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Bar.

P.A.F. Lamintang. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

R. Soesilo. (1980). *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor: Politicia.

R. Soesilo. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politicia.

- Rahman Syamsuddin. (2011). Peranan Visum et Repertum Di Pengadilan, *Jurnal Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Perkara*, Vol.11 No.1, hlm. 190-205.
- Rikat Iqbal Setiaji dan R. Sugiharto. (2020). Fungsi Visum et Repertum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Di Polres Kendal), *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)*, hlm. 819-833
- Said Karim dan Haeranah. (2016). *Delik-Delik di Dalam Kodifikasi*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sianturi S.R. (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni.
- Soedirjo. (1985). *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pembuktian*. Jakarta: CV Akademia Pressindo.
- Sugandhi. (1980). *KUHP dan Penjelasannya*. Jakarta: Usaha Nasional.
- Tolib Setiady. (2009). *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyudi. (2005). *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta: Djambatan.
- Wirjono Prodjodikoro. (2008). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Zainal Abidin. (2014). *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat MUI Sulsel bernomor Maklumat-03/DP.P.XXI/XI/2022 Tentang Senjata Tajam, Busur Panah dan Sejenisnya.

4. Website

https://kumparan.com/berita_viral/marak-pembusuran-yang-terjadi-di-kota-kendari-apa-itu-pembusuran-1y84ufj9TFo

Diakses pada tanggal 20 November 2022 Pukul 20.00 WITA

<https://www.mediarale.com/arti-pembusuran/> Diakses pada tanggal 20 November 2022 Pukul 20.00 WITA

<https://kumparan.com/potongan-nostalgia/asal-usul-penciptaan-busur-dan-anak-panah-1vs2K8CBT0o>

Diakses pada tanggal 21 November 2022 Pukul 23.00 WITA

<https://www.vice.com/id/article/v7vjwa/mui-sulsel-haramkan-busur-panah-karena-terlalu-sering-dipakai-tawuran-di-makassar> Diakses pada tanggal 22 November 2022 Pukul 00.03 WITA

LAMPIRAN



Gambar 1 wawancara Aiptu Martius, S.H. Kaur Mintu Reskrim Polres Bantaeng, 12 Januari 2023



Gambar 2 wawancara Penyidik Aipda Khaerul, S.H. Kanit Reskrim Polres Bantaeng, 12 Januari 2023



Gambar 3 Wawancara dengan Nazarida Anastassia Haniva, S.H, Hakim di Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 13 Januari 2023



Gambar 4 Wawancara dengan Muh. Alfyan Ahmad, S.H, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bantaeng, tanggal 13 Januari 2023.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG
Jl. Andi Mannapiang No 9 Kel Lembang Kab Bantaeng 92411
Telp/ Fax (0413) 21182 Website: kejari-bantaeng@kejaksaan.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No: B-146 /P.4.17/Cp/01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Arwin Suaib, S.H
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan
Perusahaan : Kejaksaan Negeri Bantaeng
Alamat : Jl. Andi Mannapiang No.9 Kelurahan Lembang, Kec. Bantaeng, Kab.
Bantaeng, Sulawesi Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Hamisani Awaliah. S
NIM : 04020190539
Fak. / Jur. : Hukum / Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Muslim Indonesia

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul:

**“Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana
Penganiayaan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bantaeng)”**

Pada tanggal 13 Januari 2023 dan telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Bantaeng, 16 Januari 2023

A.n Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng

Kepala Sub Bagian Pembinaan



Andi Arwin Suaib, S.H

Sena Wira NIP. 19750313 199703 1001

LAMPIRAN PUTUSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 23 Mei 2022;

Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
3. Anak dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 8 Juni 2022;
4. Anak kembali ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Penasihat Hukum Najmawati, S.H., Zamzam, S.H., Nur Faidah, S.H. dan Ulfiani, S.Pd., S.H. para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Panrannuangta beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 119, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pen.Pid/PH/6/2022/PN Ban tanggal 20 Juni 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati" pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Anak panah busur Panjang 13 cm (tiga belas centi meter) dengan tali rapih warna kuning ujungnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum terkait pasal yang dinyatakan terbukti, namun Penasihat Hukum Anak memohon agar terhadap Anak

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan pidana yang seadil-adilnya dengan mengingat Anak adalah harapan masa depan bangsa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak, pada hari Rabu 11 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Hasanuddin Kampung Be'lang Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan waktu diatas, pada saat itu Anak berboncengan dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 sedang berkeliling Kota Bantaeng secara rombongan dengan menggunakan motor bersama-sama dengan saudara IKRAM, saudara GILANG, saudara ALEX, saudara HILAL, saudara RAKA, saudara ADIT, saudara UGAN, saudara AHMAD, saudara FATUR, saudara EKKI, saudara NURUL, saksi TAKDIR, Anak saksi 5, dan Anak Saksi 4, dan ketika berada di Jalan Hasanuddin saudara IKRAM yang pada saat itu berada paling depan rombongan kemudian melihat Anak Korban yang merupakan musuh dari Anak sedang berada di pinggir jalan, yang pada saat itu juga saudara IKRAM kemudian memberitahukan Anak mengenai keberadaan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya ketika mengetahui keberadaan Anak Korban, Anak langsung menarik Anak panah (busur) dengan menggunakan ketapel yang ia bawa dan langsung melontarkannya ke arah Anak Korban yang saat itu masih berusia sekitar 17 tahun dan mengenai dada Anak Korban yang mana Anak Korban langsung memegang dadanya yang saat itu telah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terseada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertancap busur sambil meminta tolong ke Anak Saksi 1 yang juga pada saat itu berada di tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak Korban meninggal dunia yang berdasarkan VER Nomor: 934.1/RSU-BTG/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditanda tangani dr. Syahid Gunawan, Anak Korban masuk dalam IGD dalam keadaan mayat, pupil midriasis total tidak ada denyut nadi tidak ada gerakan pernafasan akral dingin dan pucat. Anak panah busur (dengan ekor serabut warna kuning) tertancap di dada kanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar jenazah berkesimpulan bahwa keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tajam (busur);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak, pada hari Rabu 11 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Hasanuddin Kampung Be'lang Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan waktu diatas, pada saat itu Anak berboncengan dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 sedang berkeliling Kota Bantaeng secara rombongan dengan menggunakan motor bersama-sama dengan saudara IKRAM, saudara GILANG, saudara ALEX, saudara HILAL, saudara RAKA, saudara ADIT, saudara UGAN, saudara AHMAD, saudara FATUR, saudara EKKI, saudara NURUL, saksi TAKDIR, Anak saksi 5, dan Anak Saksi 4, dan ketika berada di Jalan Hasanuddin saudara IKRAM yang pada saat itu berada paling depan rombongan kemudian melihat Anak Korban yang merupakan musuh dari Anak sedang berada di pinggir jalan, yang pada saat itu juga saudara IKRAM kemudian memberitahukan Anak mengenai keberadaan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya ketika mengetahui keberadaan Anak Korban, Anak langsung menarik Anak panah (busur) dengan menggunakan ketapel yang ia bawa dan langsung melontarkannya ke arah Anak Korban yang saat itu masih berusia sekitar 17 tahun dan mengenai dada Anak Korban yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Anak Korban langsung memegang dadanya yang saat itu telah tertancap busur sambil meminta tolong ke Anak Saksi 1 yang juga pada saat itu berada di tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak Korban meninggal dunia yang berdasarkan VER Nomor: 934.1/RSU-BTG/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditanda tangani dr. Syahid Gunawan, Anak Korban masuk dalam IGD dalam keadaan mayat, pupil midriasis total tidak ada denyut nadi tidak ada gerakan pernafasan akral dingin dan pucat. Anak panah busur (dengan ekor serabut wama kuning) tertancap di dada kanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar jenazah berkesimpulan bahwa keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tajam (busur);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak, pada hari Rabu 11 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Hasanuddin Kampung Be'lang Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan waktu diatas, pada saat itu Anak berboncengan dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 sedang berkeliling Kota Bantaeng secara rombongan dengan menggunakan motor bersama-sama dengan saudara IKRAM, saudara GILANG, saudara ALEX, saudara HILAL, saudara RAKA, saudara ADIT, saudara UGAN, saudara AHMAD, saudara FATUR, saudara EKKI, saudara NURUL, saksi TAKDIR, Anak saksi 5, dan Anak Saksi 4, dan ketika berada di Jalan Hasanuddin saudara IKRAM yang pada saat itu berada paling depan rombongan kemudian melihat Anak Korban yang merupakan musuh dari Anak sedang berada di pinggir jalan, yang pada saat itu juga saudara IKRAM kemudian memberitahukan Anak mengenai keberadaan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya ketika mengetahui keberadaan Anak Korban, Anak langsung menarik Anak panah (busur) dengan menggunakan ketapel yang ia bawa dan langsung melontarkannya ke arah Anak Korban yang saat itu masih berusia sekitar 17 tahun dan mengenai dada Anak Korban yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Anak Korban langsung memegang dadanya yang saat itu telah tertancap busur sambil meminta tolong ke Anak Saksi 1 yang juga pada saat itu berada di tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak Korban meninggal dunia yang berdasarkan VER Nomor: 934.1/RSU-BTG/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditanda tangani dr. Syahid Gunawan, Anak Korban masuk dalam IGD dalam keadaan mayat, pupil midriasis total tidak ada denyut nadi tidak ada gerakan pernafasan akral dingin dan pucat. Anak panah busur (dengan ekor serabut wama kuning) tertancap di dada kanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar jenazah berkesimpulan bahwa keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tajam (busur);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan keberatan dan mohon agar pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wawan Arfandi Alias Midun Bin Arfan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Kampung Be'lang, Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, adik Saksi mengalami pembusuran yang mengakibatkan adik Saksi meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian namun hanya mendengar dari teman-teman adik Saksi, dan saat Saksi diberitahu dan pergi ke lokasi kejadian, Saksi sudah melihat sudah ada ambulance di tempat kejadian, dan Saksi ikut ke dalam ambulance untuk mengantar adik Saksi ke rumah sakit;
 - Bahwa Saksi melihat busur tertancap pada bagian dada adik Saksi tersebut, dan masih hidup, pada saat di rumah sakit baru adik Saksi tersebut meninggal dunia;
 - Bahwa setelah di kepolisian, Saksi mengetahui bahwa yang membusur adik Saksi adalah Anak;
 - Bahwa Anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah busur yang tertancap pada dada Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada perselisihan antara Anak dengan Adik korban;
- Bahwa antara pihak korban dengan pihak Anak belum ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan sudah benar;

2. Anak Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, di Kampung Be'lang, Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Anak Korban telah mengalami pembusuran yang mengakibatkan Anak korban tersebut meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi sedang berada di lokasi kejadian tersebut dan berjarak sekitar 5 (lima) meter dari Anak Korban, dengan posisi saling membelakangi, dan pada saat itu tiba-tiba Anak Saksi mendengar Anak Korban berteriak "aaagghhh", dan ketika Anak Saksi berbalik menoleh ke arah Anak korban, Anak Saksi melihat Anak korban memegang dadanya dan melihat juga sebuah busur tertancap pada bagian dada Anak Korban, lalu kemudian Anak Saksi membantu membaringkan Anak Korban dan kemudian Anak Saksi meminta bantuan dari warga, dan setelah warga datang membantu kemudian Anak korban kemudian dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulance;
- Bahwa di lokasi kejadian Anak Saksi dan Anak Korban memang sering duduk-duduk di tempat tersebut karena di tempat tersebut terdapat Wifi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah terdapat perselisihan sebelumnya antara Anak korban dengan Anak;
- Bahwa pada malam kejadian Anak Saksi tidak melihat Anak, dan tidak melihat gerombolan sepeda motor datang;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai busur yang menancap pada bagian dada Anak Korban;
- Bahwa akibat pembusuran tersebut telah mengakibatkan Anak korban meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Anak menyatakan sudah benar;

3. Erin Hidayat Alias Bagong Bin Sampara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata " *Itu mi eh*", dan kemudian Anak Saksi mendengar suara Anak Busur tertancap, dan ketika Anak Saksi menoleh, Anak Saksi melihat terdapat salah seorang yang sudah memegang dadanya dan Anak panah busur tertancap di dada orang tersebut;

- Bahwa Anak Saksi mengenali orang yang kena busur tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak saksi tidak pernah mendengar pembicaraan antara Anak dengan Sdr. Ikram;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui malam itu Anak membawa ketapel dan Anak Busur;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah terdapat masalah atau perselisihan antara Anak dengan Anak korban;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Anak berantem dengan orang lain, namun masalah tersebut tidak ada hubungannya dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui Anak pernah mengalami pembusuran sebelumnya;
- Bahwa setelah melakukan pembusuran pada malam itu, Anak kemudian berkata kepada Anak Saksi 3 yang saat itu yang mengendarai sepeda motor " *Kasi lari mi*" (tambahkan kecepatan sepeda motor);
- Bahwa Anak Saksi baru mengetahui bahwa Anak yang melakukan pembusuran ketika berkumpul di rumah Anak Saksi 2;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai busur yang menancap pada bagian dada Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Anak menyatakan sudah benar;

5. **Anak Saksi 3** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekitar pukul 22.00 WITA di jalan Pahlawan Cabodo, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, awalnya Anak Saksi bersama Sdr. Adit berboncengan mengendarai sepeda motor hendak pergi membeli obat batuk di Apotik sehat di Jalan Mangga, Kelurahan Tappanjen, Kecamatan Kec. Bantaeng, bahwa setelah membeli obat Anak Saksi kemudian pergi ke Rumah Adit di Tanga-tanga, Kelurahan Bonto Sunggu, Kec. Bissappu, Kec. Bantaeng, kabupaten Bantaeng, dimana saat itu terdapat Anak, sdr. Ahmad, Sdr. Ugan Dan Sdr. Fatur dan kemudian Anak Saksi diajak oleh Anak pergi jalan-jalan;
- Bahwa saat itu Anak Saksi dan yang lain pergi dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yakni sepeda motor Anak saksi dan berboncengan dengan Adit

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. Fatur dan sepeda motor Sdr. Yugan berboncengan Sdr Ahmad dan Anak dan pergi ke belakang rujab Bupati setelah sampai disana ternyata teman-teman pada kumpul disana Yakni Anak Saksi 2, Dito, Anak Saksi 4, Ikram, Gilang, Takdir Dan Hilal, Raka dan ada 2 orang yang tidak Anak Saksi tahu nama nya;

- Bahwa awalnya sdr. Takdir mengajak untuk berkeliling dan Anak Saksipun ikut dengan dan berboncengan sdr. Adit dan sdr. Anak Saksi 2, lalu Anak Saksi bersama teman-teman lainnya pun pergi berkeliling, dan setelah sampai di Tanga-tanga, Anak kemudian menyuruh sdr Adit untuk bertukar boncengan sehingga membuat yang awalnya Anak Saksi membonceng Sdr. Adit menjadi membonceng Anak dan Anak Saksi 2;
- Bahwa Anak Saksi mendengar Sdr. Ikram menyebutkan "itu mi eh", yang kemudian seorang diantara gerombolan membusur Anak korban yang saat itu sedang berada di pinggir jalan, dan busur tersebut sampai tertancap di dada Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui maksud kata "itu mi eh" dari Sdr. Ikram sampai menyebabkan pembusuran;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar pembicaraan antara Anak dan Sdr. Ikram sebelumnya;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya telah melihat Anak memegang busur ketika berada diatas motor waktu di sekitaran jalan Be'lang;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah antara Anak dengan Anak Korban ada masalah sebelumnya;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan sudah benar;

6. **Anak Saksi 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, di Kampung Be'lang, Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Anak telah melakukan pembusuran kepada Anak korban yang membuat Anak Busur tertancap di bagian dada Anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di jalan Gagak, Kelurahan Pallantikan, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, didekat lapangan Lompo battang, Anak Saksi berkumpul dan nongkrong bersama teman-teman lainnya yang diantaranya adalah Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak, yang mana

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian beberapa saat kemudian mereka tersebut bersama-sama pergi keliling di dalam Kota Bantaeng. Bahwa Awalnya Anak dibonceng oleh teman yang lainnya sampai kemudian di dekat jembatan Tanga-tanga Anak kemudian berganti dengan Sdr. Adit, sehingga menjadikan Anak berada satu motor dengan sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi 3;

- Bahwa pada saat itu sepeda motor Anak Saksi berada di jajaran di belakang sepeda motor yang ditumpangi oleh Anak, dimana pada saat di Jalan Hasanuddin Kp. Be'lang, Anak saksi mendengar Sdr. Ikram mengatakan "Itu Mi eh", yang membuat langsung Anak bereaksi menarik ketapel yang sebelumnya sudah diisi busur;
- Bahwa setelah Anak menarik ketapel, Anak busur yang dilepaskan kemudian langsung menancap di bagian dada Anak korban, dan setelah itu rombongan sepeda motor Anak Saksi dan yang lain pun kemudian melarikan diri dan pulang ke tempat masing-masing;
- Bahwa Anak melakukan pembusuran dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya adalah Anak busur yang dilontarkan Anak dari ketapelnya;
- Bahwa Anak tidak mengetahui apakah antara Anak dengan Anak korban memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui dari media sosial facebook, bahwa Anak korban sudah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Anak menyatakan sudah benar;

7. Anak Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, di Kampung Be'lang, Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Anak telah melakukan pembusuran terhadap Anak Korban yang mengakibatkan Anak korban meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Anak Saksi yang juga berada di dekat lapangan lombo battang sedang berkumpul atau nongkrong dengan teman diantaranya Anak, Sdr. Takdir dan Anak Saksi 4, dan setelah itu memutuskan untuk keliling kota Bantaeng menggunakan sepeda motor, dan kemudian sekitar pukul 22.00 WITA rombongan Anak Saksi kemudian melewati Kp. Be'lang, di Jalan Hasanuddin, Kel. Bonto Atu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng dan dimana saat itu ada sebanyak 6 (enam) sepeda motor di rombongan tersebut diantaranya yang paling depan adalah sdr. IKRAM berboncengan dengan Sdr. Gilang dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Alex, motor kedua Anak Saksi 3 berboncengan Sdr. Anak Saksi 2 dan Anak, sedangkan motor ketiga berdampingan dengan motor kedua yang dikendarai oleh Sdr. Hilal berboncengan Raka dan Adit, motor keempat Sdr Ugan berboncengan dengan Ahmad dan Fatur, motor kelima yaitu sdr Ekki Nuru, dan posisi Anak Saksi pada saat itu dibarisan paling belakang berboncengan dengan Sdr. Takdir dan Anak Saksi 4;

- Bahwa pada saat itu Anak berada 2 (dua) motor didepan Anak Saksi dan dengan jarak sekitar 2 sampai 3 (tiga) meter, dan pada saat ditempat kejadian Anak yang sedang dibonceng Anak Saksi 3 tiba-tiba menarik Tali ketapel dengan busurnya dengan tangan kanannya, kemudian melepaskan busur tersebut ke arah lorong, kemudian setelah melihat ke arah lorong tersebut, Anak Saksi melihat Anak Korban berdiri sambil memegang busur yang telah terkena dan tertancap pada bagian dadanya;
- Bahwa busur yang tertancap tersebut memiliki tali-tali rapih berwarna sebagaimana dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan tersebut;
- Bahwa karena takut, Anak Saksi langsung pulang ke rumah pasca Anak melakukan pembusuran;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui dari media sosial facebook bahwa Anak korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa busur pada malam itu;
- Bahwa pada malam itu tidak ada tujuan lain selain hanya berkeliling-keliling naik sepeda motor di dalam kota Bantaeng;
- Bahwa Anak tidak mengetahui apakah terdapat masalah antara Anak dengan Anak korban;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Anak menyatakan sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. SYAHID GUNAWAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2022 bertempat di IGD RSUD Prof. Anwar Makkatutu, ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban DINATA BIN ARFAN;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukansesuai dengan VER Nomor: 934.1/RSU-BTG/V/2022 tanggal 20 Mei 2022, pada yang bersangkutan ditemukan Korban laki-laki masuk IGD dalam keadaan mayat, pupil midriasis

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total tidak ada denyut nadi tidak gerakan pernafasan, akral dingin dan pucat, Anak panah busur (dengan ekor serabut warna kuning) tertancap di dada tengah; Gerakan nafas tidak ada, Bunyi jantung tidak ada;

- Bahwa sisa Panjang busur yang tampak adalah sepanjang 4 (empat) cm dari kulit dinding dada;
- Bahwa kesimpulan keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tajam;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, di Kampung Be'lang, Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Anak telah melakukan pembusuran terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak bersama dengan teman-temannya yang lain yang diantaranya Sdr. Ikram, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 5, Sdr Ikram dan lain-lain sedang berada di dekat Lapangan Lompo Battang atau di dekat rumah jabatan Bupati Bantaeng;
- Bahwa kemudian pada saat itu seorang mengajak untuk berkeliling dalam kota Bantaeng Anak pun dibonceng oleh saudara Hilal bersama dengan saudara Raka, dan setelah berada di dekat jembatan Kampung Tanga-Tanga, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Anak kemudian berpindah motor ke motor saudara Anak Saksi 3 dan berboncengan dengan Anak Saksi 2 dan saat itu Anak bersama dengan yang lain secara bergerombolan kurang lebih 6 sampai 7 sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA rombongan sepeda motor Anak pergi menuju Kampung Be'lang bertepatan di Jalan Hasanuddin, Anak kemudian mendengar Sdr. Ikram berteriak "Itu mi eh", dan kemudian Anak melihat terdapat Anak Korban berdiri di pinggir jalan, dan Anak kemudian langsung menarik ketapel berisi busur yang sudah Anak persiapkan didepan SMP 1 Bantaeng atau sekitar 100 (seratus) meter sebelum lokasi kejadian;
- Bahwa busur yang dilepaskan Anak dari ketapelnya mengenai badan dan menancap pada bagian dada Anak Korban;
- Bahwa setelah mengenai Anak korban, Anak kemudian meminta Anak Saksi 3 untuk segera kabur meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Anak melakukan pembusuran kepada Anak Korban karena Anak sebelumnya pernah dibusur oleh Anak Korban pada bagian kaki Anak;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Anak korban membusur Anak sehubungan dengan masalah Anak Korban dengan teman Anak, yang mana masalah tersebut tidak ada hubungannya dengan Anak;
- Bahwa Anak melakukan pembusuran pada jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Anak meskipun memiliki dendam kepada Anak korban, namun tidak pernah memiliki niat sampai untuk membunuh;
- Bahwa Anak juga berencana mengincar kaki Anak Korban, namun pada saat Anak menarik ketapel berisi busur, tiba-tiba terlepas sehingga mengenai dada Anak korban;
- Bahwa busur tersebut Anak peroleh dari Sdr. Ahmad yang memberikan 2 (dua) busur dan 1 (satu) ketapel pada saat Anak, Sdr. Ahmad dan yang lainnya masih di Lapangan Lompo Battang;
- Bahwa malam itu tidak ada niat untuk mencari keberadaan Anak Korban, namun karena kebetulan lewat tempat tersebut, dan Anak mengetahui bahwa Anak Korban sering nongkrong di tempat tersebut;
- Bahwa Sdr. Ikram sudah mengetahui bahwa Anak memiliki masalah dengan Anak Korban karena sudah Anak ceritakan pada saat bulan puasa;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de Charge*) sekalipun kesempatan tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Anak sudah putus sekolah karena sering dipukuli oleh Anak korban bersama dengan teman-temannya pada saat pulang sekolah;
2. Bahwa orang tua masih mampu untuk mendidik Anak;
3. Bahwa Anak memiliki 2 (dua) orang saudara;
4. Bahwa terhadap perbuatan Anak, dimohonkan agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa VER Nomor: 934.1/RSU-BTG/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 dengan kesimpulan pemeriksaan :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban laki-laki masuk IGD dalam keadaan mayat, pupil midriasis total tidak ada denyut nadi tidak gerakan pemafasan, akral dingin dan pucat, Anak panah busur (dengan ekor serabut warna kuning) tertancap di dada tengah;
- Gerakan nafas tidak ada;
- Bunyi jantung tidak ada;
- Panjang busur tampak uk. P.4 cm dari kulit dinding dada;

Dengan kesimpulan keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tajam;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Anak panah busur dengan panjang 13 cm (tiga belas centimeter) dengan tali rapih warna kuning ujungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, di Kampung Be'lang, Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Anak telah melakukan pembusuran kepada Anak Korban yang membuat Anak Busur tertancap di bagian dada Anak korban;
- Bahwa benar pada awalnya Anak bersama dengan teman-temannya yang lain yang diantaranya Sdr. Ikram, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 5, Sdr Ikram dan lain-lain sedang berada di dekat Lapangan Lompo Battang atau di dekat rumah jabatan Bupati Bantaeng;
- Bahwa benar kemudian seorang mengajak untuk berkeliling dalam kota Bantaeng dan Anak pun awalnya dibonceng oleh saudara Hilal bersama dengan saudara Raka, dan setelah berada di dekat jembatan Kampung Tanga-Tanga, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Anak kemudian berpindah ke sepeda motor yang dikendarai saudara Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 dan saat itu Anak bersama dengan yang lain secara bergerombolan kurang lebih 6 sampai 7 sepeda motor;
- Bahwa benar sekitar pukul 22.00 WITA rombongan sepeda motor Anak pergi menuju Kampung Be'lang bertepatan di Jalan Hasanuddin, Anak kemudian mendengar Sdr. Ikram berteriak "*Itu mi eh*", dan kemudian Anak melihat terdapat Anak Korban berdiri di pinggir jalan, dan Anak kemudian langsung menarik ketapel berisi busur yang ada ditangannya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar busur yang dilepaskan Anak dari ketapelnya mengenai badan dan menancap pada bagian dada Anak Korban;
- Bahwa benar setelah mengenai Anak korban, Anak kemudian meminta Anak Saksi 3 untuk segera kabur meninggalkan tempat tersebut dengan mengatakan "kasih lari mi";
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 934.1/RSU-BTG/V/2022 tanggal 20 Mei 2022, diperoleh kesimpulan bahwa Korban laki-laki masuk IGD dalam keadaan mayat, pupil midriasis total tidak ada denyut nadi tidak gerakan pernafasan, akral dingin dan pucat, Anak panah busur (dengan ekor serabut warna kuning) tertancap di dada tengah, gerakan nafas tidak ada, Bunyi jantung tidak ada;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
3. Mengakibatkan Anak mati;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur tersebut menitikberatkan pada kemampuan untuk menunjukan siapa subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan sehingga Penuntut Umum

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memastikan untuk menghadapi orang yang tepat dan tidak salah mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa melalui mekanis Sistem Peradilan Pidana Anak, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Anak yang dihadapkan Penuntut Umum tersebut membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana Anak tersebut pada saat menjalani pemeriksaan di persidangan berumur 18 (Delapan belas) tahun, namun setelah membaca dan meneliti secara Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka diketahui bahwa orang yang dihadapkan tersebut didakwa sehubungan dengan perbuatannya yang dia lakukan pada tanggal 11 Mei 2022, atau ketika dia tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa dengan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sudah tepat bilamana orang tersebut dihadapkan sebagai Anak berhadapan dengan hukum dan menjalani proses peradilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, Anak adalah seorang yang sehat akal pikiran, sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan sebagaimana pula dibenarkan oleh Anak menyatakan bahwa benar Anak tersebut adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terdapat kekeliruan identitas tersebut, sehingga demikian maka unsur "setiap orang" secara sah telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum

Ad. 2 Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur Ad.2 tersebut memiliki elemen alternatif, dimana untuk dinyatakan terpenuhi unsur adalah cukup bila salah satu sub unsur yakni Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta terpenuhi, maka unsur sudah dapat dinyatakan terbukti dengan diikuti pula terbuktinya sub unsur berikutnya;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 15a Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, di Kampung Be'lang, Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Anak telah melakukan pembusuran kepada Anak Korban yang membuat Anak Busur tertancap di bagian dada Anak korban;

Menimbang bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan dimana pada awalnya Anak bersama dengan teman-temannya yang lain yang diantaranya Sdr. Ikram, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 5, dan lain-lain sedang berada di dekat Lapangan Lompo Battang atau di dekat rumah jabatan Bupati Bantaeng;

Menimbang bahwa kemudian seorang mengajak untuk berkeliling dalam kota Bantaeng dan Anak pun awalnya dibonceng oleh saudara Hilal bersama dengan saudara Raka, dan setelah berada di dekat jembatan Kampung Tanga-Tanga, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Anak kemudian berpindah ke sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 dan saat itu Anak bersama dengan yang lain secara bergerombolan kurang lebih 6 sampai 7 sepeda motor;

Menimbang bahwa sekitar pukul 22.00 WITA rombongan sepeda motor Anak pergi menuju Kampung Be'lang bertepatan di Jalan Hasanuddin, Anak kemudian mendengar Sdr. Ikram berteriak "*Itu mi eh*", dan kemudian Anak melihat terdapat Anak Korban berdiri di pinggir jalan, dan Anak kemudian langsung menarik ketapel berisi busur yang ada ditangannya, dan busur yang dilepaskan Anak dari ketapelnya mengenai badan dan menancap pada bagian dada Anak Korban. Bahwa setelah mengenai Anak korban, Anak kemudian

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Anak Saksi 3 untuk segera kabur meninggalkan tempat tersebut dengan mengatakan "kasih lari mi";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wawan dan surat Visum et Repertum Nomor 934.1/RSU-BTG/V/2022, diketahui bahwa Anak Korban tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau seorang yang masih disebut sebagai seorang Anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka disimpulkan bahwa Anak telah melakukan pembusuran yang merupakan suatu bentuk kekerasan yang dilakukan kepada seorang Anak yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan dengan demikian maka unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak secara sah haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3 Mengakibatkan Anak Mati

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Anak telah dinyatakan melakukan kekerasan terhadap seorang Anak Korban yang berusia 17 (tujuh belas) tahun, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menarik ketapel berisi busur ke arah Anak korban;

Menimbang bahwa akibat pembusuran Anak tersebut berdasarkan keterangan Ahli yang melakukan pemeriksaan Visum et Repertum sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor 934.1/RSU-BTG/V/2022 tanggal 20 Mei 2022, diperoleh kesimpulan bahwa Korban laki-laki masuk IGD dalam keadaan meninggal dunia, diketahui hasil-hasil pemeriksaan pupil midriasis total tidak ada denyut nadi tidak gerakan pernafasan, akral dingin dan pucat, Anak panah busur (dengan ekor serabut warna kuning) tertancap di dada tengah, gerakan nafas tidak ada, Bunyi jantung tidak ada;

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban tersebut telah meninggal dunia, sehingga demikian maka unsur mengakibatkan Anak mati, secara sah harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah dinyatakan terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Pendapat Penasihat Hukum Anak yang menyatakan agar terhadap Anak dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan setelah mempertimbangkan pemidanaan yang tepat terhadap Anak dengan memperhatikan pendapat pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan, maupun hal yang memberatkan dari perbuatan Anak.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Penelitian (Litmas) Kemasyarakatan yang mana dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan memberikan kesimpulan bahwa faktor utama penyebab klien atau dalam hal ini Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) terlibat dalam tindak pidana adalah karena klien dalam hal ini Anak dendam terhadap Anak Korban karena sebelumnya pernah dibusu oleh Anak Korban sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian, Anak tidak mengingat resiko perbuatan akhirnya membuat Anak sekarang berhadapan dengan hukum;

Menimbang bahwa dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan memberi rekomendasi agar terhadap klien atau dalam hal ini Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) diberikan pembinaan pada LPKA di Maros sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim juga sudah mendengar pendapat orang tua Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Anak dibutuhkan untuk membantu orang tua nantinya;

Menimbang bahwa terhadap penentuan pidana yang tepat terhadap Anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya Pasal alternatif Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara dan Pembimbing Kemasyarakatan pun merekomendasikan Anak untuk ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Bahwa orang tua Anak menyatakan masih sanggup untuk mendidik Anak dan nantinya Anak dibutuhkan untuk membantu kedua orang tuanya;
4. Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Anak agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan juga untuk pencegahan dan pendidikan baik bagi Anak ataupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan, serta pendapat orang tua dan dengan memperhatikan pula perbuatan yang telah dilakukan Anak sebagaimana Pasal yang telah dinyatakan terbukti dan pasal yang berkaitan dengan pemidanaan Anak, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak adalah perampasan kemerdekaan, mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut merupakan tindak pidana berat dan berkaitan dengan tindakan kekerasan (Vide: Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah perampasan kemerdekaan dan dalam perkara ini terhadap Anak telah pula dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Anak panah busur dengan panjang 13 cm (tiga belas centi meter) dengan tali rapih warna kuning ujungnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak sejalan dengan program pemerintah dalam hal perlindungan Anak;
- Perbuatan Anak telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat secara khusus di Kabupaten Bantaeng;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah di hukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Mati** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Anak panah busur dengan panjang 13 cm (tiga belas centimeter) dengan tali rapih warna kuning ujungnyaDimusnahkan;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, oleh Abdul Basyir, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H.,M.H. dan Ro Boy Pakpahan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hamawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Muh Alifyan Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H.,M.H.

Abdul Basyir, S.H.,M.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hamawati,S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23